RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021 - 2026

KAPANEWON GODEAN
KABUPATEN SLEMAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan karuniaNya sehingga Rencana Strategis Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 ini dapat tersusun.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisah dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara internal, perencanaan ini merupakan dokumen yang digunakan oleh unit-unit kerja di Kapanewon Godean sebagai pedoman kerja dan juga merupakan penyatuan program kerja masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan Kapanewon Godean tahun 2021-2026. Selain itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk membuat kerangka acuan dalam penyusunan rencana kinerja anggaran yang akan tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada rancangan awal RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat. Dengan demikian keberadaan dokumen rencana strategis menjadi sangat penting dalam proses perencanaan lima tahun ke depan.

Akhirnya, semoga dokumen rencana strategis ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah umumnya dan Kapanewon Godean pada khususnya.

Sleman, April 2021

Panewu Godean

Drs. SARJONO, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19671116 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GODEAN 8

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 8

2.1.1. Tugas dan Fungsi 8

2.1.2. Struktur Organisasi 10

2.2. Sumber Daya 15

2.2.1. Sumber Daya Manusia 15

2.2.2. Sarana dan Prasarana 16

2.3. Kinerja Pelayanan 17

2.4. Tantangan dan Peluang 51

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GODEAN 53

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 53

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Daerah 55

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY 57

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 57

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 66

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 68

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 71

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 76

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 87

BAB VIII PENUTUP 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Kapanewon Godean Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi dan Jenis Kelamin 15

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Kapanewon Godean Menurut Tingkat Pendidikan 16

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana (Aset) Kapanewon Godean 16

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Godean 18

Tabel 2.5. Temuan Hasil Pemeriksaan oleh BPK 21

Tabel 2.6. Hasil Pemilihan Lurah Tahun 2020 25

Tabel 2.7. Pengisian Perangkat Desa Wilayah Kapanewon Godean 25

Tabel 2.8. Jumlah BPD Per Kalurahan 26

Tabel 2.9. Jadwal Siklus Tahunan Desa 27

Tabel 2.10. Rekapitulasi Siklus Tahunan Desa Tahun 2016 - 2021 30

Tabel 2.10. Data Penyelesaian Aduan Melalui Lapor Sleman 35

Tabel 2.11. Data aduan dan tindak lanjut melalui Jawatan Keamanan 39

Tabel 2.12. Data ROIS Kapanewon Godean 46

Tabel 2.13. Jumlah Masyarakat Terlatih Kebencanaan Tahun 2016 s.d.2020 47

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Godean 50

Tabel 3.1. Telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 55

Tabel 3.2. Posisi Kapanewon Godean dalam Struktur Ruang RTRW Kabupaten Sleman 57

Tabel 3.3 Posisi Kapanewon Godean dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Sleman 58

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Kapanewon Godean berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 63

Tabel 3.4 Matrik Perbaikan Materi Program RDTR Kapanewon Godean 64

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Godean Tahun 2021-2026 69

Tabel 4. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Godean Tahun 2021-2026 70

Tabel 5.1. Analisis strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 71

Tabel 5. . Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Godean 72

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Godean 77

Tabel 7.1 87

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah. Perencanaan memberi kesempatan pula untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih. Perencanaan juga merupakan alat ukur untuk melakukan evaluasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku sejak pelantikan kepala daerah hingga akhir periode jabatan selama 5 tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena RPJMD merupakan penjabaran RPJP, kemudian RPJMD menjadi acuan untuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan telah dilantiknya Dra. Hj. Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman dan Danang Maharsa, S.E., S.E. sebagai Wakil Bupati Sleman pada tanggal 17 Februari 2021 untuk masa jabatan 2021-2026 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021- 2026. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian dari RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025,

yakni Tahapan IV RPJPD. Kapanewon Godean, sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sleman di wilayah, selanjutnya berkewajban pula untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Kapanewon Godean adalah media penerjemahan upaya Kapanewon Godean dalam mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten melalui proses perencanaan pembangunan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah di wilayahnya secara bertahap. Rencana Stratetgis Perangkat Daerah; yang selanjutnya disebut Renstra PD; menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sleman karena Renstra PD menjadi salah satu dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman. Renstra PD akan menjadi pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahunan, yang selanjutnya akan menjadi acuan implementasi Kapanewon Godean yang diharapkan mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten.

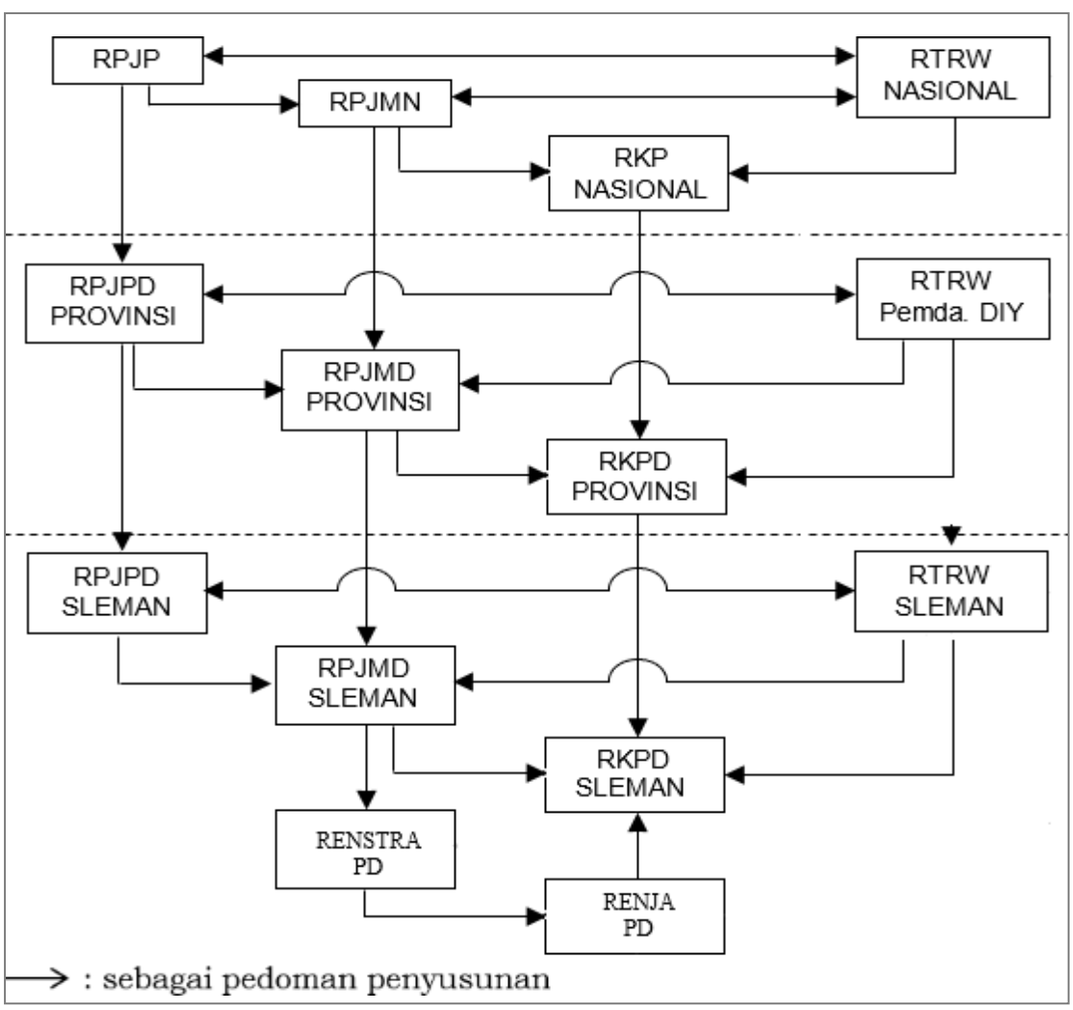

Sumber : Undang-Undangn No. 25 Tahun 2004
Gambar 1.1. Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman di antara Dokumen perencanaan lainnya

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam rentang waktu jangka menengah. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka menengah, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman. Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja PD, sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 I-3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; serta
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
19. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Kapanewon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Godean pada dasarnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi organisasi Kapanewon sendiri. Secara substansial merupakan bentuk konkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kapanewon Godean agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021. Sehubungan dengan itu, Renstra Kapanewon Godean merupakan salah satu dokumen teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program dan kegiatan lima tahunan Kapanewon Godean.

Secara terurai maksud dan tujuan Renstra Kapanewon Godean adalah sebagai berikut:

1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Kapanewon Godean dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menentukan prioritas-prioritas dalam melakukan perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanana koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3) Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dan prospektif, dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan hingga tahun 2026.

Tujuan:

1) Merumuskan gambaran umum kondisi wilayah Kapanewon Godean sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis PD, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja periode 2021- 2026;
2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan Kapanewon Godean serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman kedalam tujuan dan sasaran tahun 2021- 2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026;
4) Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
5) Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian kinerja Kapanewon Godean tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Godean, serta sistematika penulisan Renstra.

Bab II **Gambaran Pelayanan Kapanewon Godean**, berisi uraian tugas pokok dan fungsi Kapanewon, susunan pegawai sebagai sumber daya manusia di Kapanewon Godean, sarana dan prasarana Kapanewon yang mendukung kinerja Kapanewon, capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kapanewon.

Bab III **Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Godean**, berisi permasalahan pelayanan yang dihadapi Kapanewon beserta faktor-faktor yang mempengaruhi nya, telaah visi, misi, dan program daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran,** berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Godean.

Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kapanewon Godean tahun 2021-2026.

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, berisi tabel 6.1 yang menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tiap tahun selama tahun 2021-2026.

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** berisi tabel 7.1. yang menyajikan indikator kinerja Kapanewon Godean yang akan dicapai pada tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII **Penutup**, berisi tentang intisari dari seluruh uraian, disertai dengan harapan dalam mengimplementasikan Renstra Kapanewon Godean.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KAPANEWON GODEAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, kapanewon mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat,dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Panewu selaku pimpinan Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
4. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kalurahan;
5. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
6. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
8. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
9. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

10. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
11. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
12. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati;
13. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, susunan organisasi Kapanewon terdiri dari:

a. Panewu;
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
c. Jawatan Praja;
d. Jawatan Keamanan;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial;
g. Jawatan Umum; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Kapanewon disajikan di bawah ini

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2.8 TAHUN 2020 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAPANEWON

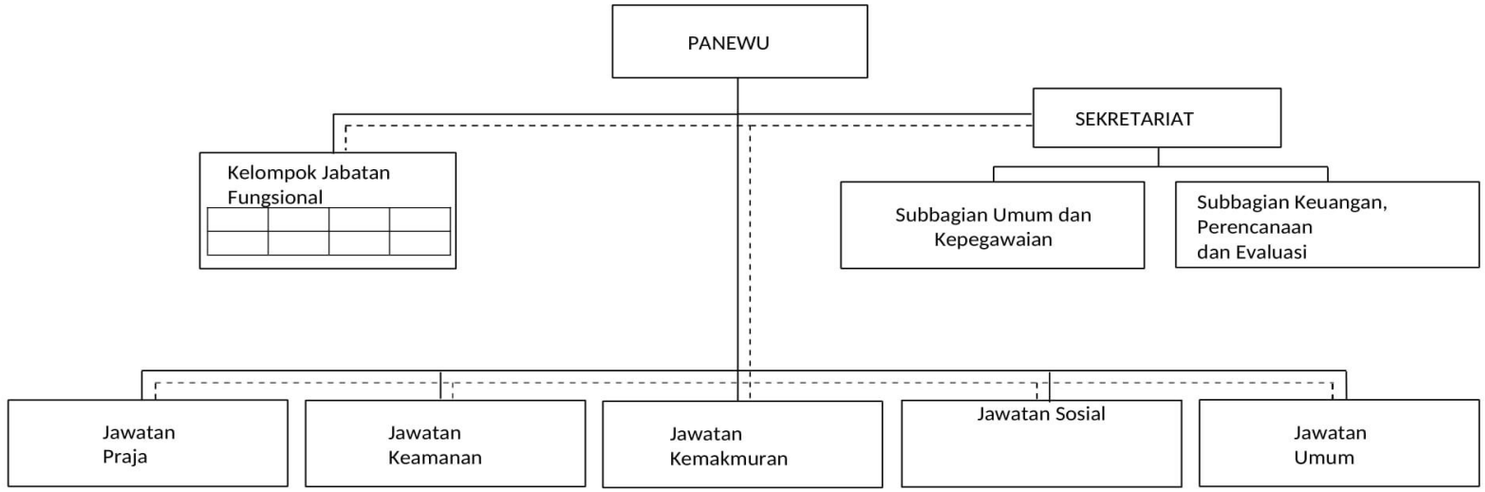

_____ : Garis Komando

---------- : Garis Koordinasi

Kapanewon merupakan wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja organisasi Kapanewon, sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, serta penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kapanewon;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. pelaksanaan urusan umum;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan;
f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kapanewon; dan
h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Kapanewon.

1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1.2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kapanewon;
d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kapanewon; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;

f. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
g. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan;
h. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang tata ruang; dan
i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Praja.

3. Jawatan Keamanan.

Jawatan Keamanan mempunyai tugas tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati. Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Keamanan.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati. Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Kemakmuran.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan. Jawatan sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati;
e. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Sosial.

6. Jawatan Umum

Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati. Jawatan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Jawatan Umum;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Umum.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Kapanewon Godean sampai dengan bulan April 2021 sebanyak 35 orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak. Komposisi PNS menurut kedudukan dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Kapanewon Godean
Menurut Jabatan dalam Struktur Organisasi dan Jenis Kelamin per 30 April 2021

No	Kedudukan dan Struktur Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Panewu	1	-	1
2.	Sekretariat			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
	- Pengelola	-	1	1
	- Pengadministrasi	1	-	1
	- Tenaga kontrak	4	2	6
	c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	-	1	1
	- Pengelola	-	2	2
	- Tenaga kontrak	1	-	1
3.	Jawatan			
	a. Kepala Jawatan Praja	1	-	1
	- Pengadministrasi	1	1	2
	b. Kepala Jawatan Keamanan	1	-	1
	- Pengelola	2	-	2
	- Pengadministrasi	1	-	1
	- Tenaga kontrak	-	1	1
	c. Kepala Jawatan Kemakmuran	1	-	1

	- Analis	-	1	1
	- Pengadministrasi	1	-	1
	d. Kepala Jawatan Sosial	1	-	1
	- Pengelola	-	1	1
	- Pengadministrasi	1	-	1
	e. Kepala Jawatan Umum	-	1	1
	- Pengolah data	-	1	1
	- Pengadministrasi	1	-	1
	- Tenaga kontrak	-	3	3
Jumlah		19	16	35

Sumber : Kapanewon Godean

Gambaran pegawai Kapanewon Godean menurut tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Kapanewon Godean Menurut Tingkat Pendidikan per 30 Juni 2019

No.	Pendidikan Terakhir	PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
1.	Magister (S-2)	5	-	5
2.	Sarjana (S.1/ D IV)	8	3	12
3.	Diploma I/III	1	4	4
4.	SLTA/Sederajat	9	2	12
5.	SLTP/Sederajat	1	2	2
Jumlah		24	11	35

Sumber : Kapanewon Godean

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kapanewon Godean guna mendukung pelaksanaan kinerja pemerintahan meliputi:

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana (Aset) Kapanewon Godean

No.	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah harga)	Beban Penyusutan)	Akumulasi Penyusutanp)	Nilai Buku)
1.	1.		Tanah		-	-	-	-
		01	Tanah					
2.	2		Peralatan dan Mesin					
		01.	Alat-alat Besar	2	28.751.520,00	253.607,62	18.480.411,43	10.271.108,57
		02.	Alat-alat Angkutan	12	407.503.000,00	14.749.214,29	357.937.619,05	49.565.380,95
		03.	Alat Bengkel & Alat Ukur	3	16.780.135,00	1.165.668,92	13.377.253,38	3.402.881,63
		04	Alat Pertanian	3	2.300.000,00	287.500,00	415.625,00	1.884.375,00
		05	Alat Kantor & Rumah Tangga	532	817.793.739,86	25.068.207,63	568.598.411,23	249.195.328,63
		06.	Alat Studio & Komunikasi	5	8.914.981,00	183.998,10	8.424.319,40	490.661,60
		07	Alat-alat Kedokteran dan kesehatan	3	2.645.000,00	0,00	253.750,00	2.391.250,00
		08.	Alat Laboratorium		-	-	-	-
		09	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan					
		10	Komputer	62	361.419.867,00	17.754..552,37	293.109.031,70	68.310.835,30
		11	Alat Ekplorasi					
		12	Alat Pengeboran					
3.	**3**		**Gedung dan Bangunan**					

		01.	Bangunan Gedung	8	3.194.517.999,00	31.945.179,99	419.641.077,52	2.774876.921,48
		02.	Monumen	1	-	-	-	-
		03	Bangunan menara					
		04	Tugu Titik Kontrol					
4	**4**		**Jalan, Irigasi dan Jaringan**					
		01	Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
		02	Bangunan Air/Irigasi		-	-	-	-
		03	Instalasi		-	-	-	-
		04	Jaringan		-	-	-	
5	**5**		**Aset tetap lainnya**					
		01	Bahan Perpustakaan	360	289.980,00	-	-	289.980,00
		02	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan / Olahraga	152	236.203.000,00	-	-	236.203.000,00
		03	Hewan					
		04	Biota Perairan					
		05	Tanaman					
		06	Barang Koleksi non Budaya					
		07	Aset tetap dalam renovasi		-	-	-	-
6	**6**		**Konstruksi dalam pengerjaan**		-	-	-	-
		01	Konstruksi dalam pengerjaan					
			JUMLAH	**1143**	**5.086.934.221,86**	**91.407.928,91**	**1.744.127.858,68**	**3.342.806.363,18**
7	**2**		**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**					
		01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA					
9	**4**		**Aset lain-lain**					
		01	Aset lain-lain	**60**	**19.668.000,00**			**19.668.000,00**
			JUMLAH	**60**	**19.668.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.668.000,00**
			Jumlah Total	**1203**	**5.106.602.221,86**	**91.407.928,91**	**1.744.127.858,68**	**3.362.474.363,18**

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja organisasi Kapanewon Godean dalam pencapaian Tahun 2016-2021 dapat terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Godean Kabupaten Sleman

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Menguatkan tata kelola pemerintah di Kapanewon Godean	Predikat LAKIP	Predikat	A/4					A/4	A/4					A/4						100 %
	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kapanewon Godean	Persentase temuan hasil Pemeriksaan yang ditindaklajuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Predikat LAKIP	Predikat	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	*	*	100%	100 %	100 %	100 %	*	
		Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu	Desa	5	6	7	7	7	7	5	6	7	7	7	7	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
	b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	76	77	78	79	80	77.39	78.08	80.60	80.60	82.73		103	102.74	104.68	103.33%	104.72%	
		Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	%	85	85	90	90	95	95	100	100	100	100	100		117.65	117.65	111.11%	111.11%	105.26%	
2.	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat di Kapanewon Godean	PDRB Kapanewon Godean	Rp	1.228.821					1.606.503						- **						- **
	- Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi.	%	80	80	85	85	90	90	80	100	100	100	100		100	125	117.65%	117.65%	111.11%	
3.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	orang	150					650						735						113.08 %
	- Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	orang	150	250	350	450	550	650	85	285	535	735	735		56.67 %	114 %	152.86%	163.33%	133.64%	
4.	Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat	Jumlah Konflik SARA	kasus	2					1						0						100
	- Meningkatnya budaya dan kerukunan masyarakat	Kasus gangguan ketertiban masyarakat	Kasus	<5	<5	-	-	-	-	2	2	-				100	100	-			
		Jumlah Konflik SARA	Kasus	<4	<4	-	-	-	-	0	0	-				100	100	-			
		Persentase nilai tradisi yang difasilitasi	%	-	-	85	85	90	90			100	100	100				117.65%	117.65%	111.11%	

* : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 belum tersedia.

** : Data PDRB tingkat Kapanewon (Kecamatan) ditiadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2019 karena kurangnya data sumber hitung PDRB di tingkat kapanewon

Sasaran 1: "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kapanewon Godean"

A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Indikator sasaran yang mendukung sasaran ada 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase temuan hasil Pemeriksaan yang ditindaklajuti
2. Predikat LAKIP
3. Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu

Capaian kinerja masing-masing indikator diuraikan di bawah ini.

1. Persentase temuan hasil Pemeriksaan yang ditindaklajuti

Rasio capaian kinerja dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 menunjukkan 100%, yang artinya capaian realisasi adalah 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini berarti Kapanewon Godean telah melakukan tindak lanjut apabila ada temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;baik tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah pusat (BPK); selama kurun waktu tahun 2016 s.d. 2020.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 s.d.2020 terdapat 2 (dua) temuan yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018.

1. Tahun 2016

Obyek pemeriksaan adalah Laporan Keuangan tahun 2015. Berdasarkan surat dari BPK Nomor : 07/LKPD.Sleman/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 dan Nomor 09/LKPD.Sleman/05/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan permintaan komentar instansi yand disampaikan melalui surat DPKAD nomor 700/185 tanggal 23 Mei 2016 , BPK menemukan bahwa terjadi keterlambatan penyetoran UYHD dan pajak KecamatanGodean. Kecamatan Godean melakukan penyetoran sisa UYHD dan pajak pada tanggal 13 Januari 2016. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara yang mengatur penyetoran sisa UYHD dan pajak maksimal tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya Kapanewon Godean melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan tanggapan melalui surat Nomor 700/185 tanggal 23 Mei 2016 yang menyampaikan bahwa keterlambatan setor baik UYHD maupun pajak dikarenakan Bendahara pengeluaran saat itu masih dalam proses memastikan UYHD. Pada tahun-tahun selanjutnya, Kapanewon telah menyetorkan sisa UYHD dan pajak

sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan.

2. Tahun 2018

Obyek pemeriksaan adalah Laporan Keuangan tahun 2017. Hal ini berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24/Tim. LKPD. Sleman/05/2018 tentang Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas realisasi barang jasa diketahui bahwa dari nilai belanja barang dan jasa terdapat realisasi yang bukan merupakan belanja barang dan jasa. Detail data temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Temuan Hasil Pemeriksaan oleh BPK

No	Obyek Temuan			Temuan dari BPK
	Jenis Belanja	Klasifikasi Aset	Jumlah (Rp)	
1	Bel. Pemeliharaan Bangunan (Kitchen Set)	Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	Penambahan pemeliharaan aset tetap yang dikapitalisasi seharusnya direalisasikan melalui Belanja Modal, bukan Belanja Barang dan jasa.
2	Bel. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Pompa Air)	Peralatan dan Mesin	475.000,00	

Kapanewon Godean selanjutnya menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK dengan mengirimkan surat surat Nomor 700/175 tanggal 9 Mei 2018 dengan mengemukan alasan realisasi aset melalui pemeliharaan yaitu :

1. Kitchen set dan pompa air sangat dibutuhkan saat itu. Terutama pompa air sebagai solusi dari masalah air yang macet berkali-kali dan terjadi dalam kurun waktu hampir 2 (dua) bulan. Telah dilakukan pengurasan sumur 2 (dua) kali ternyata tetap tidak menyelesaikan masalah padahal air adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia setiap hari nya.
2. Pompa air kondisi saat itu rusak dan tidak berfungsi baik.

Biaya perbaikan lebih besar dibanding pembelian sehingga tidak efisien jika diperbaiki.

Berdasarkan hasil temuan temuan tersebut, Kapanewon melakukan perbaikan dalam perencanaan penganggaran dan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan, terutama terkait aset telah dianggarkan melalui belanja modal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya temuan pada tahun tahun sesudahnya.

Dengan demikian Kapanewon Godean dalam 5 (lima) tahun terakhir telah 100% menindaklanjuti semua temuan hasil pemeriksaan.

Capaian kinerja Indikator Persentase temuan hasil Pemeriksaan yang ditindaklajuti

didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

   Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

   Capapaian keluaran kegiatan adalah:

   1) Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen
   2) Dokumen laporan aset/BMD semesteran 2 dokumen

2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

   Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

   Capaian keluaran kegiatan adalah :

   1) Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes 7 desa.
   2) Pembinaan, moniotoring, dan evaluasi kuangan desa 7 desa.

2. Predikat LAKIP

Capaian kinerja untuk indikator predikat LAKIP Kapanewon baru tersedia sampai tahun 2019 karena Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas oleh Inspektorat Kabupaten biasanya tersedia sekitar bulan Mei tahun berikutnya (tahun n+1). Dari target predikat LAKIP A, Kapanewon Godean berhasil mencapai predikat A dari tahun 2016 s.d. 2019.

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kapanewon Godean yang terakhir adalah untuk tahun 2019 berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Nomor 700.04/LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Godean tanggal 14 Mei 2020. Berdasarkan LHE tersebut, Kapanewon Godean memperoleh nilai evaluasi sebesar 83,29 dengan predikat A kategori memuaskan.

Indikator kinerja LAKIP didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program perencanaan pembangunan daerah

   Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD.

   Capapaian keluaran kegiatan adalah Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan sebanyak 1 dokumen.

   - Wujud kegiatan (proses/ tahapan).
     - Musrenbang di tingkat kalurahan yang menghasilkan RAPB Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP)
     - DURKP dibawa ke dalam Musrenbang tingkat Kapanewon
     - Hasil kesepakatan musrenbang tingkat kapanewon yang dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Kapanewon dibawa ke Musrenbang Kabupaten

2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

   Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

   Capapaian keluaran kegiatan adalah

   a. Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi perangkat daerah Tahun 2020 – 2025 1 dokumen,
   b. Dokumen laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi 1 dokumen.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

   Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Capapaian keluaran kegiatan adalah:

   1) Dokumen evaluasi kinerja Kapanewon Godean :
      - Realisasi Fisik dan Keuangan 12 bulan,
      - Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan 12 bulan,
      - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 1 dokumen
      - Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) 1 dokumen
      - Formulir Evaluasi E.75 Pelaksanaan Renja sebanyak 4 dokumen
      - Formulir E.81 Hasil Renja 4 dokumen,

- Formulir Dalev G.9 Dokumen pengendalian dan evauasi terhadap Kebijakan Renja 1 dokumen.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Kapanewon Godean:
   - Rencana Kerja tahun n+1 sebanyak 1 dokumen,
   - Rencana Kerja Perubahahan tahun n sebanyak 1 dokumen,
   - Perjanjian Kinerja 1 dokumen
   - PK Perubahan (jika ada) 1 dokumen
   - Rencana Strategis tahun 2016 - 2021
   - Rencana Strategis Perubahan tahun 2016 - 2021
3) Dokumen Anggaran Kapanewon Godean :
   - RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) 1 dokumen
   - DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 1 dokumen
   - RKA Perubahan 1 dokumen
   - DPA Perubahan 1 dokumen

4. Program peningkatan administrasi pemerintahan

   Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

   Capaian keluaran kegiatan adalah :

   1) Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 12 (dua belas) kali.
   - Memastikan pelaksanaan kewenangan desa dan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan perbup, perda atau peraturan perundang-undangan diatasnya.
   - Memastikan organisasi pemerintahan desa sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, hal ini dikarenakan masih sering ditemui satu pamong desa yang melaksanakan ketugasan berbagai macam urusan sehingga tidak dapat berjalan secara optimal.
   - Memastikan kegiatan/realisasi APBDes dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, salah satunya dengan mengecek kelengkapan SPJ

     Ruang lingkupnya yaitu Lurah dan Pamong di wilayah kapanewon godean
   2) Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa sebanyak 5 (lima) desa.

- Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses persiapan pilkades
- Monitoring proses pemilihan kepala desa
- Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses pengangkatan pamong sehingga sesuai dengan Perda no 10 tahun 2019
- Monitoring pelaksanaan ujian sampai dengan pelantikan
- Pada tahun 2020 dilaksanakan pilurah di 5 kalurahan dengan hasil sebagai berikut,

Tabel 2.6.

Hasil Pemilihan Lurah Tahun 2020

No	Kalurahan	Lurah terpilih
1	Sidorejo	Isharyanto
2	Sidoluhur	Herna Zudianto
3	Sidoagung	Edy Utomo
4	Sidomulyo	Rustho Busono
5	Sidomoyo	Haryadi

- Pada tahun 2021 akan dilaksanakan pilurah di Sidoarum
- Pengisian pamong yang sudah dan akan dilaksanakan tahun 2021

Tabel 2.7.

Pengisian Perangkat Desa Wilayah Kapanewon Godean

KALURAHAN	KEKOSONGAN FORMASI PAMONG	TGL HABIS MASA JABATAN	TANGGAL SELEKSI/UJIAN
SIDOMULYO	DUKUH GANCAHAN 6 DUKUH GANCAHAN 7	3 MEI 2018 10 SEPTEMBER 2019	20 FEBRUARI 2021
SIDOREJO	ULU-ULU DUKUH JERING 6 DUKUH JERING 8	15 NOVEMBER 2019 16 MEI 2019 10 DESMBER 2020	20&21 MARET 2021
SIDOAGUNG	DUKUH GODEAN	3 MARET 2021	23 MARET 2021
SIDOLUHUR	PANGRIPTA KAUR TATA LAKSANA DUKUH GATAK	MUTASI KE DANARTA TAHUN 2020 24 JULI 2020 22 AGUSTUS 2018	APRIL 2021
SIDOMOYO	DUKUH 03 DUKUH 06 KAMITUWA	2017 2018 (meninggal) DESEMBER 2020	SETELAH PENYUSUNAN RPJMKAL
SIDOARUM	DUKUH	JULI 2019	SETELAH PILURAH

	COKROBEDOG KAUR TATA LAKSANA	5 MARET 2021	

3) Pembinaan BPD sebanyak 1 (satu) kali

Pembinaan BPD dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang hak, tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menghindari BPD yang terlalu pasif sehingga fungsi pengawasan tidak terlaksana dengan baik. Sebaliknya, BPD jangan sampai bertindak terlalu aktif sehingga justru menghambat jalannya pemerintahan desa.

Tabel 2.8.
Jumlah BPD Per Kalurahan

No.	Kalurahan	Jumlah BPD (Orang)
1.	Sidomoyo	11
2.	Sidoarum	11
3.	Sidokarto	11
4.	Sidoagung	10
5.	Sidomulyo	11
6.	Sidorejo	10
7.	Sidoluhur	10

3. Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu

Rasio capaian kinerja dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 menunjukkan 100%, yang artinya capaian realisasi adalah 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini berarti 7 (tujuh) desa/ kalurahan di Kapanewon Godean telah melaksanakan siklus desa tahunan secara tertib.

Indikator kinerja Siklus Tahuan Desa Tepat Waktu didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa.

Capapaian keluaran kegiatan adalah Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa, Siklus Tahunan Desa adalah kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 2.9

Jadwal Siklus Tahunan Desa

NO	BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Januari	a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun (LRA-AT); b. LPDD semester II (LPDD-II); c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (LPJ-APBDesa); d. pembentukan tim pelaksana kegiatan; e. penyusunan RAB berdasarkan APBDesa.	a. batas pelaporan akhir bulan Januari; b. batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan; --10 MARET c. akhir bulan Januari; d. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan
2.	Maret	a. LPPD Akhir Tahun Anggaran (LPPD-AT); b. LKPPD Akhir Tahun (LKPPD- AT) Kepada BPD; c. IPPD d. penyampaian permohonan BKK kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah untuk tahun yang akan datang dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMD.	a. batas pelaporan b. akhir bulan Maret; c. batas pelaporan akhir bulan Maret; d. batas pelaporan akhir bulan Maret dan wajib dimuat di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
3.	Juni	a. musyawarah desa penyusunan rencana pembangunan desa oleh BPD sebagai pedoman pemerintah desa menyusun rancangan RKPDesa dan DU-RKPDesa; b. pembentukan tim penyusun RKPDesa dengan Keputusan Kepala Desa.	a. batas pelaporan akhir bulan Juni; b. batas pelaporan akhir bulan Juni.
4.	Juli	a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama	a. batas pelaporan akhir bulan Juli;

		(LRA-I); b. LPDD semester I (LPDD I); c. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap I; d. mulai penyusunan perubahan APBDesa; e. mulai penyusunan RKPDesa tahun berikutnya.	b. batas pelaporan sesuai peraturan perundang- undangan; c. batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
5.	Agustus	a. proses penyusunan perubahan APBDesa; b. proses penyusunan RKPDesa tahun berikutnya.	
6.	September	a. penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; b. penetapan RKPDesa tahun berikutnya.	a. Paling lambat ditetapkan akhir bulan September; b. paling lambat ditetapkan akhir bulan September.
7.	Oktober	a. mulai penyusunan APBDesa tahun berikutnya; b. pembentukan tim pelaksana kegiatan berdasarkan perubahan APBDesa; c. penyusunan RAB berdasarkan perubahan APBDesa.	*a. rancangan APBDesa disepakati dengan BPD paling lambat akhir bulan Oktober;* b. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan sesuai perubahan APBDesa.
8.	Desember	a. pengangkatan bendahara desa tahun berikutnya; b. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap II; c. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya; d. penyampaian DU-RKPDesa.	a. batas pelaporan 31 Desember; b. batas pelaporan sesuai peraturan perundang- undangan; c. batas pelaporan 31 Desember; d. batas pelaporan 31 Desember.

Sumber : Perbup Sleman No. 49.1 Tahun 2017 Tentang Siklus Tahunan Desa

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Siklus Tahunan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:

a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
b. Peraturan Desa tentang RKP-Desa;
c. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahannya;
d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
f. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;

g. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap I dan II;

h. LPDD tahap I dan II;

i. LPPD Akhir Tahun;

j. LPPD Akhir Masa Jabatan; dan

k. IPPD disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Data siklus tahunan desa masing-masing desa selama tahun 2016 s.d. 2021 tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Siklus Tahunan Desa
Tahun 2012 - 2016

Desa	RKP					APBDes					IPPD					BENDAHARA/semester				
	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20
Sidorejo	30/12	31/12	31/12	23/12	31/12	28/1	-	31/12/17	31/12/17	31/12/17	30/1	-	24/3	9/7	24/3	3/1	-	-		29/3
Sidoluhur	11/10	31/12	22/10	31/12	31/12	30/1	-	27/12/17	17/12/17	27/12/17	3/1	-	22/3	25/3	21/3	7/12	-	-	21/3	31/3
Sidomulyo	18/10	31/12	17/12	31/12	31/12	31/12	-	31/12/17	31/12/17	31/12/17	6/12	-	21/3	22/3	23/3	28/12	-	23/3	20/3	22/4
Sidoagung	27/1	31/12	20/12	31/12	31/12	28/12	-	31/12/17	19/12/17	31/12/17	17/1	-	25/3	15/7	37/3	6/12	-	-	10/4	17/4
Sidokarto	1/7	31/12	21/12	31/12	31/12	30/12	-	27/12/17	31/12/17	31/12/17	30/12	-	28/2	21/3	25/3	3/1	-	-	31/1	31/3
Sidoarum	15/5	31/12	20/12	31/12	6/11	28/1	-	28/12/17	31/12/17	31/12/17	28/12	-	21/3	23/3	6/11	30/12	-	29/3	30/3	30/3
Sidomoyo	2/3	31/12	17/12	19/11	31/12	30/12	-	31/12/17	31/12/17	31/12/17	16/1	-	23/3	24/3	22/3	3/1	-	-	8/4	31/3

Desa	PRTWJ APBDes / lpj					PERUB APBDes					LPPD				
	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20
Sidorejo	-	-	31/3		29/3	-	-	30/9	30/9	27/11	-	-	24/3	9/7	24/3
Sidoluhur	30/12	-	31/3	21/3	31/3	10/9	-	30/9	30//8	9/11	11/3	-	22/3	25/3	21/3
Sidomulyo	-	-	23/3	20/3	22/4	-	-	30/9	30/9	6/6	-	-	21/3	22/3	23/3
Sidoagung	-	-	31/3	10/4	17/4	-	-	30/9	30/9	7/12	27/1	-	25/3	15/7	37/3
Sidokarto	-	-	31/3	31/01	31/3	10/9	-	30/9	30/9	30/9	31/12	-	28/2	21/3	25/3
Sidoarum	-	-	29/3	30/3	30/3	-	-	30/9	30/9	30/9	-	-	21/3	23/3	6/11
Sidomoyo	-	-	29/3	8/4	31/3	-	-	30/9	30/9	30/9	-	-	21/3	23/3	6/11

B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN

Jika dilihat dari rasio capaian pada indikator sasaran, 3 (tiga) indikator menunjukkan rasio 100% dari tahun 2016 s.d. 2020. Hal ini bisa disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kapanewon Godean berhasil tercapai. Dalam praktik nya, dalam upaya pencapaiannya pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (desa, polsek, koramil, relawan, dan instansi lain).
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan personil internal PD lainnya untuk kelancaran kegiatan.

Faktor penghambat :

1. Hambatan terbesar yang dihadapi pada tahun 2020 adalah merebaknya covid-19 secara masif yang menyebabkan banyak agenda-agenda kegiatan yang ditunda bahkan ditiadakan untuk meminimalisasi kerumunan banyak orang.
2. Hambatan/masalah lain yang dihadapi adalah semakin terbatasnya jumlah SDM/personil, baik di Kapanewon maupun desa.

Sasaran 2: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Indikator sasaran yang mendukung sasaran ada 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti

Capaian kinerja masing-masing indikator diuraikan di bawah ini.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rasio capaian kinerja dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 menunjukkan capaian di atas100%, yang artinya capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan. Hal ini berarti Kapanewon Godean telah berusaha meningkatkan kepuasan pelayanan dari tahun ke tahun.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

   Kegiatan Pelaksanaan kebijakan kependudukan.

   Capapaian keluaran kegiatan adalah Pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan.

DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2016- 2020

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Keterangan
1.	**Pelayanan Sekretariat.**											
	a. Surat masuk	2136	bh	1837	bh	2250	bh	2571	bh	1678	bh	
	b. Surat Keluar	618	bh	678	bh	782	bh	859	bh	1207	bh	
	c. Keputusan Camat	106	bh	43	bh	49	bh	47	bh	118	bh	
	d. Surat Perintah	0	bh	124	bh	170	bh	130	bh	297	bh	
2.	**Pelayanan bidang Pertanahan**											
	a. Legalisir Keterangan waris	186	bh	73	bh	242	bh	294	bh	306	bh	
	b. Penyelesaian masalah tanah	0	kali	27	kali	10	kali	13	kali	14	kali	
	c. Monitoring Tanah Kas Desa	0	kali	37	kali	46	kali	50	kali	29	kali	
	d. Monitoring ADD	0	kali	63	kali	44	kali	44	kali	7	kali	
3.	**Legalisasi Administrasi Pemerintah Desa**											
	a. Rencana kerja Pemdes th 2019.	0	kali	43	kali	29	kali	7	desa	7	desa	
	b. Laporan Penyelenggaraan Pem.Des.	0	desa	29	desa	7	desa	7	desa	7	desa	
	c. Laporan Pertanggung jawaban Lurah Desa	0	desa	30	desa	7	desa	7	desa	7	desa	
	d. APBDes tahun 2019.	0	desa	46	desa	7	desa	7	desa	7	desa	
	e. Keputusan Desa tentang Pungutan Desa	0	desa	37	desa	14	desa	7	desa	7	desa	
	f. Keputusan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa	0	desa	28	desa	9	desa	7	desa	7	desa	
	g. Pengangkatan Bendaharawan Desa.	0	desa	35	desa	12	desa	7	desa	7	desa	
	h. Penyusunan APBDes tahun 2019	0	desa	49	desa	16	desa	7	desa	7	desa	
	i. Monografi Desa tahun 2019.	0	desa	14	desa	7	desa	14	desa	14	desa	
	j. Perubahan APBDes tahun 2019.	0	desa	26	desa	22	desa	14	desa	21	desa	
	k. Pekan Pembayaran PBB.	0	kali	130	kali	92	kali	94	kali	98	kali	
4.	**Pelayanan Kependudukan**											
	a. KTP	4,686	lbr	2,186	lbr	7,744	lbr	1,166	lbr	2	lbr	
	b. KK	7,754	lbr	4,720	lbr	4,637	lbr	3,780	lbr	3	lbr	
	c. Masuk Penduduk	953	bh	797	bh	805	bh	751	bh	190	bh	
	d. Pindah Penduduk	689	bh	621	bh	726	bh	545	bh	300	bh	
	e. Permohonan akte kelahiran	898	bh	800	bh	797	bh	297	bh	49	bh	
	f. KIPEM / SKTS/ Suket	0	bh	0	bh	1445	bh	976	bh	437	bh	
	g. Permohonan Akte kematian	678	bh	382	bh	463	bh	111	bh	15	bh	
	h. Legalisasi KP4	23	bh	38	bh	41	bh	54	bh	4	bh	
	i. Legalisir Pengajuan pensiun/pensiun Janda	15	bh	25	bh	16	bh	34	bh	39	bh	
	j. Legalisasi pinjaman bank	5	bh	0	bh	0	bh	139	bh	80	bh	
	k. Legalisasi SKCK	530	bh	418	bh	168	bh	58	bh	19	bh	
	l. Legalisasi Permohonan IMB	5	bh	1	bh	4	bh	3	bh	2	bh	
	m. Legalisasi Ijin HO	31	bh	7	bh	0	bh	0	bh	0	bh	Ijin HO sdh di tiadakan
	n. Legalisasi Ijin keramaian	15	bh	10	bh	10	bh	16	bh	0	bh	
	o. Peninjauan lokasi IPPT	0	bh	10	bh	32	bh	3	bh	2	bh	
	p. Surat keterangan	0	bh	2546	bh	1.445	bh	976	bh	0	bh	
	q. Warisan	0	bh	113	bh	74	bh	139	bh	0	bh	
	r. IUMK			17	bh	54	bh	50	bh	1	bh	
5.	**Pelayanan Keamanan dan Ketertiban**											
	a. Riset/PKL anak sekolah/Mahasiswa	2	orang	21	orang	52	orang	44	orang	0	orang	
	b. Menanggapi kunjungan Bupati/ Kapolres	6	kali	14	kali	28	kali	26	kali	18	kali	
	c. Pembinaan Linmas	0	kali	8	kali	13	kali	10	kali	11	kali	
	d. Patroli	0	kali	11	kali	21	kali	32	kali	30	kali	
6.	**Pelayanan Seksi Perekonomian dan Pembangunan**											
	a. Musrenbang dan Desa	1	kali	3	kali	7	kali	14	kali	16	kali	
	b. Leg. Proposal Dana Umum	78	kali	98	kali	139	kali	146	kali	24	kali	
	c. Peninjauan/ceking Proyek Sarana Irigasi	2	kali	2	kali	31	kali	51	kali	55	kali	
7.	**Pelayanan Seksi Kesejahteraan Masyarakat**											
	a. Leg. Srt Keringanan berobat	3	buah	127	buah	100	buah	148	buah	110	buah	
	b. Leg. Srt Keringan sekolah	291	buah	494	buah	304	buah	333	buah	387	buah	
	c. Leg. Proposal Bantuan Kemasyarakatan	42	buah	67	buah	58	buah	50	buah	56	buah	

2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
   Kegiatan Pengelolaan Dokumen SKPD.
   Capaian keluaran kegiatan adalah Pengelolaan arsip dan perpustakaan Perangkat Daerah kependudukan 12 bulan.
3. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa
   Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah.
   Capaian keluaran kegiatan adalah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah 12 bulan
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
   Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.
   Capaian keluaran kegiatan adalah Data Monografi Kecamatan2 dokumen.
5. Program pelayanan administrasi perkantoran.
   a) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
      Capaian keluaran kegiatan adalah Pembayarana honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan
   b) Kegiatan Penyediaan Jasa keamanaan dan kebersihan kantor
      Capaian keluaran kegiatan Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor 12 bulan
   c) Kegiatan Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
      Capaian keluaran kegiatan :
      - Pembayaran jasa langganan 12 bulan
      - Alat tulis Kantor
      - Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan
      - Pengadaan peralatan/sarana dan prasarana kantor
6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
   Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair.
   Capaian keluaran kegiatan:
   - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (kendaraan, AC, komputer, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya)
   - Pemeliharaan Gedung
   - Pemeliharaan taman
   - Pembelian BBM
   - Pengadaan barang modal sesuai kebutuhan.

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

   Kegiatan Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai.

   Capaian keluaran kegiatan :

   - Layanan administrasi kepegawaian
   - Pengiriman peserta bimtek / workshop / seminar / lokakarya

8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

   Kegiatan Pelayanan Perijinan

   Capaian keluaran kegiatan:

   - Pelayanan Perijinan IMB
   - Pelayanan pendampingan pengurusan IUMK

9. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

   Kegiatan Monitoring dan evaluasi tata guna tanah

   Capaian keluaran kegiatan:

   - Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa
   - Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa

2. Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti.

Capaian realisasi kinerja dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 menunjukkan 100%. Hal ini berarti Kapanewon Godean melakukan tindak lanjut apabila ada keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban yang dilaporkan ke Kapanewon.

Indikator kinerja Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

   Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan.

   Capaian keluaran kegiatan:

   - Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat
   - Pembinaan linmas
   - Forum komunikasi Pimpinan Kapanewon

2. Program penegakan hukum

   Kegiatan Operasi penertiban.

Capaian keluaran kegiatan:

- Operasi penegakan peraturan daerah.
- Operasi Pemantauan dan Penertiban Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-1. (Indikator ini muncul sejak pandemi Corona merebak tahun 2020)

Masyarakat bisa menyampaikan keluhan/ aduan baik secara langsung di Jawatan Keamanan maupun melalui media sosial seperti web site, instagram, facebook maupun aplikasi Lapor Sleman. Lapor Sleman adalah saluran aduan resmi dari Kabupaten Sleman yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan aduan dalam segala aspek yang nantinya akan direspon oleh Perangkat Daerah yang memangku kewenangan materi aduan. Data aduan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui Lapor Sleman pada tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.10.

Data Penyelesaian Aduan Melalui Lapor Sleman

No	Tanggal	LAPORAN	Unit	Wilayah	Tanggapan
1	24/4/2020	KTP sudah lama belum jadi jadi, saat melakukan perekaman 2 orang yang 1 sudah jadi tetapi yang satunya belum	PELUM	Kecamatan Godean	Untuk pencetakan kartu Ktp dalam 1 hari hanya dapat mencetak sebanyak 10 keping KTP. Karena mesin ktp sedang rusak dan pencetakan KTP menunggu dari DUKCAPIL.
2	24/4/2020	Adanya gelar budaya di pasar kowen. Apakah di masa pandemi seperti ini	Tramtib	Sidokarto	Untuk pentas budaya di pasar kowen sudah di koordinaksikan dengan pengelola pasar, dan kegiatan tersebut telah di lakukan penundaan hingga waktu yang belum ditentukan
3	24//4/2020	bbrp hari yll itu pecel lele yang jualan di depan pekarangan rumah ku itu plg ke Jatim, trs dia balik ke sini hari Minggu, dia plg bawa srt sehat, trs dia lapor ke dukuh blg mau mulai jualan stlh 5 hari dr dia plg, trs ke RT, nah RT di t4ku itu peg puskesmas teh, trs katanya pak rt, dia sehat, tapi yg diperiksa itu cuma dia n anaknya, istri ga dan aku juga ga tahu pemeriksaannya spt apa. sebenarnya dr 5 hari dia boleh jualan saja kan wes melanggar aturan to teh, eee dia itu hari rabu kemarin udah jualan berarti cuma 3 hari saja dia tidak berinteraksi dg warga, sementara kan aturannya 14 hari. Aku pernah lapor dinkes, sama dinkes katanya sdh ditinjut ke bidan desa trs ke dukuh, dukuh katanya akan meninjut tapi nyatanya malah dia mengijinkan u buka. Masalahe ki satu pekarangan teh karo nggonku.	Tramtib	Sidokarto	Sudah DI lakukan Pengecekan dan sudah di tindak lanjutti untuk melanjutkan karantina mandiri oleh tim dari desa Sidokarto

4	28/6/2020	Di Godean sidomoyo ada hajatan dengan jumlah orang lebih dari 30, memakai tenda. Semoga gag terjadi cluster baru min	Tramtib	Sidomoyo	Tanggapan: 1. Terimakasih atas perhatian dan kepedulian Saudara sebagai bagian dari upaya kita mencegah penyebaran virus corona di wilayah Godean. 2. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan hajatan tersebut telah mendapat anjuran untuk memenuhi protokol kesehatan dari gugus tugas penanggulangan covid desa. 3. Personil tim gugus tugas telah melakukan pemantuan pelaksanaan acara, dan pelaksana telah menyediakan sarana cuci tangan, penyediaan masker bagi tamu, melakukan desinfektasi di lokasi, serta membatasi dan mengatur kehadiran serta jumlah tamu seoptimal mungkin. 4. Kami tetap selalu berupaya untuk menjaga masyarakat hidup dalam protokol kesehatan yang ditentukan. Demikian tanggapan kami, semoga kita selalu terhindar dari bahaya wabah covid 19. Salam sehat selalu
5	9/8/2020	Untuk Surat edaran hajatan dapat apakah tersedia di web kecamatan?	Sekretariat	Sosial media	Untuk Surat edaran, SOP dan contoh surat Kegiatan Hajatan dapat di download di website resmi ecamatan Godean. Www.Kecgodean.slemankab.go.id
6	2/10/2020	Permisi, mau numpang bertanya perihal jam buka kantor kecamatan di kabupaten Sleman semenjak pandemi Covid-19 apakah ada perubahan? Baru saja dari kantor kecamatan Godean ternyata sudah tutup pukul 10.30 dan baru buka lagi besok senin @kabarsleman #LaporSleman	Umum, di tanggapi oleh bpk. Sekcam	Kapanewon Godean	Terimakasih atas perhatiannya. Berkenaan dengan pertanyaan Saudara kami sampaikan bahwa sesuai surat edaran bupati nomor 061/00832 ttg pelaksanaan kerja ASN dalam rangka kewaspadaan Covid 19, jam pelayanan diatur sbb: Senin-Kamis: 08.00 s.d. 12.00 WIB. Jumat: 08.00 s.d. 10.30 WIB. Demikian untuk menjadikan maklum. Terima kasih dan salam sehat selalu. Kapanewon Godean

7	3/10/2020	Selamat siang Pak Asep. Mohon bantuannya untuk memberikan tanggapan atas aduan warga yang kami monitor hari ini, sbb : (Facebook ICJ) ID Laporan : https://www.facebook.com/groups/info.cegatan.jogja/permalink/5656993807660229 Pukul : 17.28 / 3-Oct-2020 Pelapor : Agos Agos Akun : Agos Agos Deskripsi : MOHON HATI-HATI kl pas hujan, lewat Jl. Godean km. 6,5, Jembatan kali bedog Demak ijo (barat prapatan demk ijo), mohon berhati2, krna pas di dekat jembatan kl musim hujan banyak berjatuhan buah loa dr pohon loe besar, memmbuat jalan jd licin, sering trjd laka mandiri motor kepleset buah loa, siang ini ad 9 kasus laka mandiri motor jatuh kepleset buah loa. Sudah sering Laporan ke pihak terkait tapi blm ada penanganan (nebang pohon). sementara tak buatin tulisan rambu2 dl. awas licin hati-hati. Tanggapan DLH 5 Oktober 2020 berdasarkan hasil cek lapangan, pohon tersebut berada di pekarangan warga, jadi bukan kewenangan DLH untuk melakukan pemangkasan dan pemeliharaan.. terima kasih Mohon tanggapannya Pak, Terima kasih atas kerjasamanya	Tramtib	Gamping	Selamat siang, Mohon maaf untuk laporan tersebut sudah kami terima dan sudah kami cek dilokasi. Untuk lokasi pohon tersebut berada di wilayah Kapanewon Gamping. Jadi silahkan untuk meneruskan laporan ke Gamping. Terimakasih
8	19-Nov	ID Laporan : 25199 Pukul : 17:41 / 19-Nov-2020 Pelapor : Anonim Deskripsi : Dear pemkab, mohon untuk dicek kelurahan sidoarum, karena sampai saat ini blm ada bantuan dan tindakan apapun terhadap warga yg terkena covid..setau saya untuk warga yg diisolasi ada anggaran bantuan sembako atau apalah.sementara di kelurahan sidoarum, boro2 sembako, penyemprotan pun tidak ada..mohon bantuannya pemkab sleman. Terimakasih	Tramtib	SIDOARUM	Saudara Yth. 1. Terimakasih atas laporan Saudara dan informasi yg disampaikan. 2. Perlu kami sampaikan beberapa hal agar tidak berkembang pemberitaan yang kurang tepat : a. Pemerintah kapanewon godean tetap berkomitmen menangani penyebaran Covid-19 dengan langkah antisipatif maupun kuratif b. Pemerintah Kapanewon Godean, bekerjasama dengan Pemerintah Kaluran Sidoarum, Destana, Linmas telah mengadakan penyemprotan di Padukuhan Tinom pada Hari Selasa tanggal 24 November 2020 (Foto terlampir) c. perlu kami sampaikan pula bahwa Pemerintah Kalurahan Sidoarum telah memberikan jaminan hidup (jadup) sesuai regulasi dan kemampuan anggaran kalurahan kepada warga yang isolasi pada Hari Kamis 26 November 2020 (Foto terlampir) 3. Sesuai komitmen kami di atas, kami tetap menghimbau kepada seluruh waraga untuk bersinergi saling menjaga diri, keluarga dan tetangga dari berbagai penyebaran penyakit khususnya Covid-19

9	22-Nov	ID Laporan : 25205 / 25206 / 25207 / 25208 Pukul : 06:00 / 22-Nov-2020 Pelapor : Adhi wardana Email : adhiwardana89@gmail.com Deskripsi : Maaf saya mau menanyakan apakah desa ada dana untuk keluarga terdampak covid, misalkan bantuan untuk keluarga yg sedang karantina atau untuk penyemprotan rumah yg terkena covid19, trimakasih Iya mohon di cek ulang, saya sudah seminggu di rs tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah sidoarum padahal saya sudah lapor, penyemprotan pun belum ada Saya juga melaporkan keluarahan sidoarum belum ada tindakan walaupun saya sudah lapor, apalagi dari dusun tidak ada tindakan buat masyarakat terdampak covid Saya juga melaporkan keluarahan sidoarum belum ada tindakan walaupun saya sudah lapor, apalagi dari dusun tidak ada tindakan buat masyarakat terdampak covid, keluarga kami isolasi mandiri sekarang,, saya harus lapor kemana lagi. Lapor ke pemerintahan dari dusun belum ada tanggapan Nama KK : Bp Suharto. Alamat : Tinom, Sidoarum Godean Sleman. Informasi tambahan : Sudah telp kepada pihak Desa, informasi dari pihak Desa bahwa telah memberika bantuan ke keluarga, tetapi pihak keluarga tidak pernah menerima bantuan apapun dari Desa.	Tramtib	SIDOARUM	Saudara Yth. 1. Terimakasih atas laporan Saudara dan informasi yg disampaikan. 2. Perlu kami sampaikan beberapa hal agar tidak berkembang pemberitaan yang kurang tepat : a. Pemerintah kapanewon godean tetap berkomitmen menangani penyebaran Covid-19 dengan langkah antisipatif maupun kuratif b. Pemerintah Kapanewon Godean, bekerjasama dengan Pemerintah Kaluran Sidoarum, Destana, Linmas telah mengadakan penyemprotan di Padukuhan Tinom pada Hari Selasa tanggal 24 November 2020 (Foto terlampir) c. perlu kami sampaikan pula bahwa Pemerintah Kalurahan Sidoarum telah memberikan jaminan hidup (jadup) sesuai regulasi dan kemampuan anggaran kalurahan kepada warga yang isolasi pada Hari Kamis 26 November 2020 (Foto terlampir) 3. Sesuai komitmen kami di atas, kami tetap menghimbau kepada seluruh waraga untuk bersinergi saling menjaga diri, keluarga dan tetangga dari berbagai penyebaran penyakit khususnya Covid-19
10	23-Nov	(Aduan 2) ID Laporan : 25213 Pukul : 07:52 / 23-Nov-2020 Pelapor : Anonim Deskripsi : Dear pemkab sleman, Mohon ada tindakan penyemprotan dan penyuluhan mengenai covid di dusun Tinom, sidoarum, godean, sleman..banyak warganya yg positif covid tetapi tidak ada tindakan apapun dari kepala dusun.puskesmas sudah menyerah karena pernah dimaki maki oleh kepala dusun tersebut..silahkan cek ke puskesmas godean 2 klo butuh bukti..mohon dapat ditindak hal seperti itu sebelum ada korban lagi..terimakasih	Tramtib	SIDOARUM	Saudara Yth. 1. Terimakasih atas laporan Saudara dan informasi yg disampaikan. 2. Perlu kami sampaikan beberapa hal agar tidak berkembang pemberitaan yang kurang tepat : a. Pemerintah kapanewon godean tetap berkomitmen menangani penyebaran Covid-19 dengan langkah antisipatif maupun kuratif b. Pemerintah Kapanewon Godean, bekerjasama dengan Pemerintah Kaluran Sidoarum, Destana, Linmas telah mengadakan penyemprotan di Padukuhan Tinom pada Hari Selasa tanggal 24 November 2020 (Foto terlampir) c. perlu kami sampaikan pula bahwa Pemerintah Kalurahan Sidoarum telah memberikan jaminan hidup (jadup) sesuai regulasi dan kemampuan anggaran kalurahan kepada warga yang isolasi pada Hari Kamis 26 November 2020 (Foto terlampir) 3. Sesuai komitmen kami di atas, kami tetap menghimbau kepada seluruh waraga untuk bersinergi saling menjaga diri, keluarga dan tetangga dari berbagai penyebaran penyakit khususnya Covid-19

Tabel 2.11.

Data aduan dan tindak lanjut melalu Jawatan Keamanan (Seksi Ketenteraman dan Ketertiban)

NO	WAKTU	JENIS ADUAN	LOKASI PENYELESAIAN	PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT
1	09 Januari 2020	Pengaduan Limbah Babi oleh Warga Bantulan ttg Bau dan Limbah Babi Pete Sidomoyo	Baldes Sidomoyo	Penyelesaian Kekeluargaan di hadiri Peternak, Dukuh Bantulan Desa Sidomoyo, BP4, Muspika	Surat Pernyataan Peternak dengan Dukuh Bantulan Sidoarum
2	10 Januari 2020	Pengaduan Pedagang Klithikan mengganggu Jalan SMKN I Kowanan Sidoagung oleh Warga Sidoagung	Jalan Jetis- Kowanan	Penyadaran terhadap PKL dan Pedagang Klithikan untuk tidak mengganggu dan pindah Lokasi Jualan ke Pasar Kowen	PKL/Klithikan tidak diperbolehkan berjualan di Jalan yang potensi mengganggu Lalu Lintas
3	14 Januari 2020	Pengaduan Limbah babi Gancahan mencemari Sungai dan Sawah Oleh Warga Balecatur	Gancahan Sidomulyo	Tinjau Lokasi bersama Pemerintah Desa, BP4, Muspika, DLH, Sat Pol PP kab Sleman Di Bulak Gancahan Sidomulyo	Laporan tidak terbukti dan kepada Peternak babi diwajibkan untuk menyediakan sapiteng
4	17 Januari 2020	Pengaduan Penyerobotan Tanah warga Krajan Sidoluhur	Krajan Sidoluhur	Musyawarah Kekeluargaan dihadiri Lurah Babinsa, Babinkantibmas, Tokoh Masy Dukuh dan ahli Waris	Dilakukan Ukur ulang oleh Petugas BPN dan hasilnya digunakan sebagai pedoman kebenaran dan diterima
5	20 Januari 2020	Pengaduan warga tentang Rumah Tinggal Ratu Kraton Agung Sejagad di Berjo Kulon Sidoluhur	Berjo Kulon Sidoluhur	Sidang Penghuni Rumah Kontrakan oleh Pemilik, RT/RW/Dukuh Berjo Kulon Lurah, Muspika Godean	Karena meresahkan warga dengan viralnya berita Kraton Agung Sejagad 3x24 Jam harus kosong dan selesai
6	4 Februari 2020	Pengaduan Warga Sidoluhur tentang pemyimpangan Pemanfaatan Ijin Kebon Sidoluhur	Biro Hukum DIY	Rapat Koordinasi dan Penyesuaian tugas Masing-masing SKPD sesuai TUPOKSI dan lanjut cek Lokasi	Setelah di cek Lokasi ternyata yang tertulis dalam surat aduan hanya 1 yang benar tentang Home Satay dan sudah diperintahkan membongkar
7	6 Februari 2020	Pengaduan Warga Senuko tentang Pemasangan Reklame Grab yang mengganggu Pemakai Jalan Godean	Jalan Godean	Dilakukan Pencopotan oleh Pemasang dan didampingi Pemerinatahan Desa Sido agung dan Seksi Trantib	Dilarang untuk memasang kembali tanpa seizin pihak berwenang dan Masyarakat Senuko
8	20 Januari 2020	Pengaduan warga tentang Rumah Tinggal Ratu Kraton Agung Sejagad di Berjo Kulon Sidoluhur	Berjo Kulon Sidoluhur	Sidang Penghuni Rumah Kontrakan oleh Pemilik, RT/RW/Dukuh Berjo Kulon Lurah, Muspika Godean	Karena meresahkan warga dengan viralnya berita Kraton Agung Sejagad 3x24 Jam harus kosong dan selesai

9	23 Januari 2020	Pengaduan warga tentang Penyimpa-ngan Ijin Kebun Sidoluhur oleh Pemilik di Mertosutan Sidoluhur	Mertosutan Sidoluhur	Setelah dimusyawarahkan di Biro Hukum Prop DIY dilanjutkan Cek Lapangan Lokasi oleh Pemdes Sidoluhur dan Muspika	Dilaksanakan Peringatan Kepada Pengusaha untuk menghentikan Aktifitas Home Satay dan disanggupi
10	04 Februari 2020	Pengaduan warga tentang Klithih di Bulak Sidoluhur	Jalan Pedes Godean Pirak Sidoluhur	Melakukan Pemantauan oleh Muspika Pemerintah Desa	Situasi Kondusif
11	05 Maret 2020	Pengaduan warga tentang Pembuangan Sampah Liar di Calon depo Berjo Kulon Oleh Pedagang Buah/Makanan	Bulak Berjo Kulon Sidoluhur	Melakukan Poperasi Penertiban Pembua-Sampah di Depo dan jembatan Merah Berjo Kulon Sidoluhur	Menemukan 1 warga terbukti membu-sampah dan dilakukan Peringatan/per-nyataan dan dipasang rambu larangan
12	8-Apr-20	Pengaduan warga tentang Keberadaan Poratal aksi Lockdown tanpa koordinasi mengganggu di Jetis Sentul Sidoagung	Sentul Sidoagung	Mempertemukan Tokoh Masyarakat dan Pemuda untuk tidak menutup total atau Menunggu 24 Jam sehingga kondusif	Seluruh Warga bila akan melakukan bila akan menutup jalan harus ditunggu dan dimusyawarhkan dahulu
13	13 Mei 2020	Pengaduan Paguyuban Pasar tentang Pedagang Daging yang menutup jalan dibarat Telkom dan diprotes warga	Jowah Sidoagung Utara Pasar	Dilakukan Sosialisasi dan di surat peingatan untuk memindahkan jualan selama3 hari oleh Muspika dan UPT Pasar	Setiap hari dilakukan Pemantuan
14	1 Juli 2020	Pengaduan Warga Berjo Kidul tentang Potensi Konflik Sosial dampak dari Pengeroyokan	Berjo Kidul Sidoluhur	Mediasi antara Pel;aku, Korban , tokoh masyarakat Pemdes, Babinsa, babin, Muspika	Selesai secara kekluargaan dan ditekan-kan untuk selalu kedepankan Hukum tidak main hakim sendiri
15	3 Agustus 2020	Pengaduan Warga Berjo Kidul tentang Potensi Konflik Sosial dampak dari Pengeroyokan	Berjo Kidul Sidoluhur	Mediasi antara Pel;aku, Korban , tokoh masyarakat Pemdes, Babinsa, babin, Muspika	Selesai secara kekluargaan dan ditekan-kan untuk selalu kedepankan Hukum tidak main hakim sendiri
16	13 Agustus 2020	Pengaduan Warga Jowah Sidoagung tentang Warga Positif sebelum wafat beraktifitas biasa dan warga resah	Jowah Sidoagung	Sosialisasi kepada warga untuk tenang dan dilakukan tracing kontak erat dan 9 orang akan dilakukan rapid test	Gugus Tugas Desa dan Kecamatan lebih respon dan gverak cepat bila di temukan warga positif
17	25 Agustus 2020	Pengaduan Warga Gentingan Sidoagung tentang epneutupan jalan oleh Warga	Bale desa Sidoagung	Pertemuan damaia antara tokoh Masyarakat bersama Pemerintah Kalurahan dengan keluarga pelaku	Disepakati untuk dibuka dengan syarat warga tidak melakukan pengucilan kepada keluarga pelaku karena pulang dari jakarta

18	2-Sep-20	Pengaduan Warga Sidoarum tentang undangan Pengajian melalui Medsos Masjid Al Aman Sidoarum	Masjid Al Aman	Pertemuan Takmir/Panitia dengan Pemdes Muspika dan Perwakilan masyarakat	Disepakati untuk Pengajian Maksimal 60 orang dan lainnya mengikuti secara Virtual/daring
19	23 Oktober 2020	Pengaduan Warga Jetis Prenggan tentang Live Music Soto Bathok yang mulai beroperasi	Soto Bathok	Pertemuan Pemilik dengan Pemdes Muspika dan Perwakilan warga Prenggan dan Rewului	diwajibkan sebelum sosialisasi dan mengantongi ijin tidak boleh melakukan operasional dan dibuat Berita acara
20	18 Nopember 2020	Pengaduan Warga tentang dilaksanakan Turnamen Volly di masa pandemis covid dan berbau politik	Botokan Minggir	Pertemuan Oficial, Panitia, Gugus Tugas Covid 19 Kapanewon Godean	Hasil Musyawarah menimbang situasi dan kondisi sepakat dihentikan dan masing- masing menerima hadiah bagi rata
21	05 Oktober 2020	Pengaduan Warga tentang Pohon yang seringrontok rantingngya di sekitar jembatan Sidoarum	seputar Jembatan	melakukan cek Lokasi bersama dengan Babinkantibmas dan Jagabaya	Pohon dimaksud masuk wilayah Kapanewon Gamping yaitu desa Nogotirto
22	24 Oktober 2020	Pengaduan Warga Jetis Prenggan tentang Live Music Soto Bathok yang mulai beroperasi	Soto Bathok	Pertemuan Pemilik dengan Pemdes Muspika dan Perwakilan warga Prenggan dan Rewului	diwajibkan sebelum sosialisasi dan mengantongi ijin tidak boleh melakukan operasional dan dibuat Berita acara
23	25 Nopember 2020	Pengaduan Warga Tinom Sidoarum tentang Penanganan Covid oleh Pemdes Sidoarum yang dianggap tidak respon	Kalurahan SIdoarum	Musyawarah dengan Lurah dan Dukuh	akan dilaksanakan Penyemprotan dan Pemberian Jadup secepatnya
24	30 Nopember 2020	Pengaduan Warga Tinom Sidoarum tentang perilaku Dukuhtentang Covid yang dianggap tidak percaya	Joglo Tinom	Sarasehan Warga Tinom tentang Masalah Covid 19 oleh, Panewu, Lurah, Puskesmas Kawat Keamanan	Bahwa Pemerintah Kalurahan dan Dukuh telah melakukan aksi penanganan sehingga tidak s memasukan masalah ke medsos
25	18 Desember 2020	Pengaduan Warga Sidoarum tentang Konser ARDA TATU di Joglo Tinom meresahkan warga	Desa Sidoarum	Pertemuan Pemilik dengan Pemdes Muspika dan Perwakilan warga Tinom	Tidak diijinkan dan harus ralat berita yang tersebar melalui Medsos dan acara dibatalkan

26	19 Desember 2020	Pengaduan Warga Sidokarto tentang Live Musik Di Omah Kluwih	Omah Kluwih	Diperintahkan kepada pemilik untuk dibatalkan dan tidak boleh dilaksanakan	di beri surat Pernyataan
27	31 Desember 2020	Pengaduan Warga Ngabangan tentang Pembuangan Sampah di Trafic Perempa-tan Godean	Pasar Godean	Diperintahkan kepada Pedagang untuk tidak di perbolehkan buang sampah di Lokasi tersebut	Di lokasi diberi Bak Sampah

B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN

Jika dilihat dari rasio capaian pada indikator sasaran, 2 indikator menunjukkan rasio diatas 100% dari tahun 2016 s.d. 2020. Hal ini bisa disimpulkan bahwa target sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berhasil tercapai. Dalam praktik nya, dalam upaya pencapaiannya pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tersebut antara lain :

1. Kerjasama yang baik antar personil internal Kapanewon,
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan personil internal Kapanewon Godean lainnya untuk kelancaran kegiatan.
3. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait (desa, instansi vertikal dilingkungan Kapanewon Godean, polsek, koramil, relawan, dan elemen kemasyarakatan lainnya).

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi pada tahun 2020 hampir sama dengan sasaran lainnya yaitu merebaknya covid-19 secara masif yang menyebabkan banyak agenda-agenda kegiatan yang ditunda bahkan ditiadakan untuk meminimalisasi kerumunan banyak orang. Anggaran kegiatan rutin banyak yang dialihkan untuk prioritas penanganan covid-19. Namun hal ini tepat dilakukan karena kita harus adaptif dengan perkembangan kondisi yang ada dengan tujuan.

Sasaran 3: “Meningkatnya keberdayaan masyarakat”

A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Indikator sasaran yang mendukung sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat ada 1(satu) indikator yaitu Persentase usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi.

Rasio capaian kinerja dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 menunjukkan capaian minimal 100%, yang artinya capaian realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini berarti Kapanewon Godean telah merealisasikan semua anggaran pemberdayaan yang direncanakan.

Indikator kinerja didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
    a. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik.

    Capaian keluaran kegiatan adalah:

    - Pelayanan bidang fisik
        - ✓ Cakupan (wujud) pelayanan/kegiatan terkait pembinaan lingkungan hidup bagi masyarakat antara lain meliputi ruang terbuka hijau, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan pembinaan pembangunan fisik bagi pamong agar pelaksanaan sesuai standar administrasi dan standar kualitas fisik.
        - ✓ Masalah mendasar yang masih harus membutuhkan prioritas penanganan yakni penanaman kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri sehingga meminimalkan masalah persampahan dan penyediaan fasilitas pengelolaan persamapahan bagi masyarakat.
        - ✓ Potensi menonjol/ peluang/ daya unggul

NO	URAIAN	LOKASI
1	Warisan Geoheritage Batuan Purba Diorit berusia 40 juta tahun	Gunung Wungkal / Bukit Pandawa, Sidorejo dan Berjo, Sidoluhur
2	Sirkuit Internasional	Sidomoyo
3	Desa Wisata Plesiran Desa	Tangkilan, Sidoarum
4	Embung Gagak Suro	Sidomulyo
5	Embung Jering	Sidorejo
6	Saparan Kwagon	Sidorejo
7	Pasar Godean	Godean
8	Pasar Kowen, Pasar Bibis	Sidokarto
9	Pasar Kliwonan	Kliwonan, Sidorejo
10	Pasar Kethip	Sebaran, Sidoarum
11	Kampung Blangkon	Beji, Sidoarum
12	Kampung Perunggu	Ngawen, Sidokarto
13	Kampung Kerajinan Bambu	Ngrenak, Sidomoyo
14	Batik Ecoprint	Pete, Sidomoyo
15	Kerajinan Genteng	Sidoluhur, Sidorejo, Sidoagung
16	Oleh-Oleh Khas Belut Goreng	Godean
17	Gapoktan Sidomulyo	Sidomulyo

- Pelayanan bidang ekonomi

- ✓ Cakupan (wujud) pelayanan/kegiatan terkait Pembinaan pelaku usaha khususnya UMKM, pembinaan badan usaha di kalurahan, pembinaan kelompok pertanian
- ✓ Masalah mendasar yang masih membutuhkan prioritas penanganan anatara lain adalah meningkatkan kapasitas umkm untuk dapat naik kelas
- ✓ Potensi

NO	URAIAN	LOKASI
1	Warisan Geoheritage Batuan Purba Diorit berusia 40 juta tahun	Gunung Wungkal / Bukit Pandawa, Sidorejo dan Berjo, Sidoluhur
2	Sirkuit Internasional	Sidomoyo
3	Desa Wisata Plesiran Desa	Tangkilan, Sidoarum
4	Embung Gagak Suro	Sidomulyo
5	Embung Jering	Sidorejo
6	Saparan Kwagon	Sidorejo
7	Pasar Godean	Godean
8	Pasar Kowen, Pasar Bibis	Sidokarto
9	Pasar Kliwonan	Kliwonan, Sidorejo
10	Pasar Kethip	Sebaran, Sidoarum
11	Kampung Blangkon	Beji, Sidoarum
12	Kampung Perunggu	Ngawen, Sidokarto
13	Kampung Kerajinan Bambu	Ngrenak, Sidomoyo
14	Batik Ecoprint	Pete, Sidomoyo
15	Kerajinan Genteng	Sidoluhur, Sidorejo, Sidoagung
16	Oleh-Oleh Khas Belut Goreng	Godean
17	Gapoktan Sidomulyo	Sidomulyo

2. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang social

Capaian keluaran kegiatan adalah:

a) Pelayanan bidang Pendidikan

Wujud kegiatannya adalah Fasilitasi kegiatan Forum Paud dan Himpaudi. Saat ini masalah mendasar yang memerlukan perhatian adalah Sertifikasi guru Paud dan standarisasi sarana prasarana PAUD.

b) Pelayanan bidang Kesehatan

Wujud kegiatannya adalah Lomba sekolah Sehat dan pencegahan penyakit, Kesehatan jiwa. Permasalahan mendasar yang masih membutuhkan prioritas penanganan Pencegahan stunting melalui penanggulangan remaja anemia

c) Pelayanan bidang sosial

Wujud kegiatannya adalah Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, Kegiatan bagi difabel, PKK, Koordinasi kasi pelayanan, desa unggulan. Permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian adalah Penanganan anak yatim miskin.

d) Pelayanan bidang pemuda dan olahraga

Wujud kegiatannya adalah Fasilitasi kegiatan kepemudaan; karang taruna, lomba-lomba keolahragaan, kepramukaan, kegiatan sosialisasi dengan sasaran pemuda seperti; HIV AIDS, Narkoba, Kenakalan Remaja, remaja harapan bangsa.

e) Pelayanan bidang keagamaan

Wujud kegiatannya adalah Fasilitasi Forum Rois, Fasilitasi Takmir, TPA dan kelompok pengajian, lomba-lomba bidang keagamaan, Safari jumat dan safari tarawi. Masalah mendasar yang masih membutuhkan prioritas penanganan adalah Sertifikasi guru TPA.

Tabel 2. 12

Data ROIS Kapanewon Godean

No.	Kalurahan	Jumlah Rois (Orang)
1	Sidorejo	23
2	Sidoarum	32
3	Sidoagung	17
4	Sidomoyo	16
5	Sidokarto	19
6	Sidomulyo	19
7	Sidoluhur	28
	Jumlah	150

f) Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak.

Wujud kegiatannya adalah Forum anak, FPK2PA.

B. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tidak jauh berbeda dari sasaran yang lain, yaitu :

1. Faktor komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Kerjasama yang baik antar personil internal dalam Kapanewon.

3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder di lingkup wilayah Kapanewon Godean antara lain pemerintah desa, instansi vertikal, Polsek, Polres dan elemen masyarakat lainnya

Adapun hambatan pada tahun 2020 sama dengan sasaran sebelumnya yaitu merebaknya covid 19 yang menyebabkan keterbatasan penyelenggaraan kegiatan.

Sasaran 4: "Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana"

A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Indikator sasaran yang mendukung sasaran adalah Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan. Renstra Kapanewon Godean Tahun 2016-2021 di BAB IV menyebutkan indikator kinerja Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaandapat diukur dari jumlah secara kumulatif warga/relawan yang telah mendapatkan pelatihan / gladi lapang kebencanaan. Sampe dengan tahun 2019 terdapat 735 masyarakat yang telah mengikuti pelatihan dalam bidang. Data jumlah masyarakat yang dilatih kebencanaan dari tahun 2016 terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Jumlah Masyarakat Terlatih Kebencanaan

Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Jumlah Masyarakat Terlatih Kebencanaan (orang) per tahun	Jumlah akumulasi (orang)	Target	Rasio kinerja
2016	85	150	150	56.67%
2017	200	285	250	114%
2018	250	535	350	152.86%
2019	200	735	450	163.33%
2020	-	735	550	133.64%
Jumlah s.d. tahun 2020	**735**			

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2016, jumlah masyarakat yang dilatih kebencanaan sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, pada tahun 2017 melibatkan 200 (dua ratus) orang. Kemudian pada tahun 2018 melibatkan 250 orang, pada tahun 2019 melibatkan 200 orang.

Pada awal tahun 2020 covid-19 mulai merebak dan menimbulkan dampak yang signifikan di masyarakat. Hal ini memaksa Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan rutin kepada penanganan covid-19 yang lebih penting dan mendesak. Kegiatan gladi lapang menjadi salah satu kegiatan yang ditiadakan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19. Dengan demikian pada tahun 2020 tidak ada masyarakat yang dilatih kebencanaan. Namun, jika dilihat akumulasi jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan sampai dengan tahun 2020, telah tercapai 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) orang. Hal ini berarti telah tercapai 113% dari target kinerja tahun 2021 yang ada di Renstra Kapanewon Godean tahun 2016-2021 yaitu sebanyak 650 orang.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

   Kegiatan Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

   Capapaian keluaran kegiatan adalah

   a. Pembinaan unit pelaksana pennaggulangan bencana
   b. Pembinaan komunitas peduli bencana
   c. Penangangan wabah covid 19 (muncul ketiak pandemi covid 19 merebak di tahun 2020)

C. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah

1. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (desa, polsek, koramil, relawan, dan instansi lain)
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan personil internal PD lainnya untuk kelancaran kegiatan.
3. Tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana
4. Cepatnya respon aparat dalam koordinasi dan penanganan.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi pada tahun 2020 hampir sama dengan sasaran lainnya yaitu merebaknya covid-19 secara masif yang menyebabkan banyak agenda-agenda kegiatan yang ditunda bahkan ditiadakan untuk meminimalisasi kerumunan banyak orang. Kegiatan Gladi lapang sebagai kegiatan untuk melatih masyarakat dalam hal kebencanaan terpaksa ditiadakan pada tahun 2020 karena pertimbangan prioritas penanganan covid 19 yang membutuhkan pengalihan anggaran salah satu

nya Gladi Lapang. Selain itu permasalahan terbatasnya prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang belum memadai, misalnya posko relawan dan sarana kebencanaan juga menjadi beberapa faktor penghambat yang dihadapi.

Sasaran 5: "Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat"

A. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Indikator sasaran yang mendukung sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat ada 1(satu) indikator yaitu Persentase nilai tradisi yang difasilitasi. Indikator ini mulai muncul pada tahun 2018 melalui Perubahan Renstra. Rasio capaian kinerja dari tahun 2018 s.d. tahun 2020 menunjukkan capaian di atas 100%, yang artinya capaian realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini berarti Kapanewon Godean telah merealisasikan anggaran fasilitas budaya lebih besar dari yang ditarget kan terserap.

Indikator kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan sebagai berikut

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

   Kegiatan Pelestarian warisan budaya dan Pengembangan Nilai Budaya Lokal

   Keluaran kegiatan adalah Pelayanan bidang budaya

   Wujud kegiatannya berupa pelestarian adat budaya, pengembangan seni tradisional seperti kethoprak, jathilan, wayang dll. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menumbuhkan minat remaja terhadap seni tradisional

B. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah

1. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (desa, lembaga/ komunitas budaya di masyarakat, Dinas terkait dan instansi lain).
2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan personil internal Kapanewon lainnya untuk kelancaran kegiatan.
3. Dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sedangkan faktor penghambat pada tahun 2020 sama dengan sasaran yang lain yaitu merebaknya covid-19 yang menyebabkan dilakukannya *re-focusing* anggaran maupun kegiatan kepada penanganan covid-19. Beberapa kegiatan harus ditunda, dikurangi intensitas bahkan dihilangkan demi penanganan covid-19.

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Godean

Kabupaten Sleman

Uraian			Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
			2016 (Rp.)	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Pendapatan			10.000.000,00	12.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	13.313.454,00	4.470.040,00	5.875.600,00	1.148.400,00	842.100,00	133.13	37.25	235.02	22.97	84.21	(9.79)	255.82
Belanja																			
A	Belanja Tidak Langsung		2.219.170.382,00	2.175.228.700,00	2.071.127.472,00	1.936.656.500,00	1.700.226.880,00	2.133.872.255,00	1.875.429.921,00	1.753.044.201,00	1.703.543.238,00	1.610.687.731,00	96.16	86.22	84.64	87.96	94.73	(6.37)	(6.73)
B	Belanja Langsung																		
	-	Belanja Pegawai	310.914.437,50	252.687.350,00	403.670.500,00	410.217.000,00	423.712.500,00	298.773.000,00	247.871.300,00	395.459.500,00	386.608.500,00	411.402.500,00	96.09	98.09	97.97	94.24	97.09	11.48	11.67
	-	Belanja Barang dan jasa	862.209.137,00	955.065.097,50	1.144.857.250,00	1.587.825.300,00	1.143.698.000,00	798.510.831,00	932.763.123,00	1.121.864.860,00	1.546.759.200,00	1.109.016.186,00	92.61	97.66	97.99	97.41	96.97	10.34	11.66
	-	Belanja Modal	53.000.000,00	-	64.000.000,00	103.532.100,00	119.239.200,00	41.730.500,00	-	63.500.000,00	102.738.170,00	112.218.447,00	78.74	-	99.22	99.23	94.11	19.24	(7.24)

a. Analisis perkembangan rasio.

1) Pendapatan

Rasio realisasi dan anggaran pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal-hal yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan sebagai berikut.

a) Penghapusan izin gangguan (izin HO) sebagai salah satu sumber retribusi yang proporsinya besar dalam penerimaan pendapatan. Hal ini mengakibatkan rasio turun drastis dari 133.13 (tahun 2016) menjadi 37.25.

b) Tahun 2019 penetapan target masih terlalu tinggi mengacu pada realisasi tahun 2018, padahal untuk penerimaan retribusi hanya mengandalkan dari retribusi IMB, padahal kebanyakan luas bangunan dan tanah di Kapanewon kebanyakan melebihi luasan yang menjadi kewenangan Kapanewon.

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan.

Rasio dari tahun ke tahun tidak terjadi fluktuasi yang ekstrim. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi sebesar sekitar -6% (minus 6 persen). Hal ini wajar karena adanya pengurangan anggaran dan realisasi gaji sebagai akibat adanya pegawai yang pensiun atau mutasi.

3) Belanja Pegawai

Rasio dari tahun 2016 s.d. 2020 semua di atas 90%, artinya penyerapan anggaran sangat baik.

4) Belanja Barang dan jasa

Rasio dari tahun 2016 s.d. 2020 semua di atas 90%, artinya penyerapan anggaran sangat baik.

5) Belanja modal

Belanja modal biasanya bukanlah jenis belanja yang menjadi prioritas dalam perencanaan penganggaran, kecuali memang benar-benar dibutuhkan. Sehingga wajar apabila di tahun 2017 tidak ada anggaran belanja modal karena kebutuhan sarana prasarana terkait aset di anggap sudah cukup dari pengadaan sebelumnya.

Jika dilihat dari rasio yang dicapai, penyerapan anggaran cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari rasio pada tahun dianggarkan belanja modal, 3 (tiga) tahun terakhir capaian rasio di atas 90%. Hal

ini mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang hanya 78.74%. Ini berarti penyerapan anggaran belanja modal dari tahun ke tahun semakin baik.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendanaan

Pengelolaan atau penyerapan pendanaan menjadi salah satu indikator kunci penilaian keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Evaluasi bulanan melalui SIM TEPPA, evaluasi triwulanan melalui SIM DALEV, evaluasi tahunan melalui LkjiP, menggunakan variabel penyerapan anggaran sebagai indikator kunci penilaian kinerja Perangkat Daerah. Hal inilah yang kemudian menuntut Kapanewon Godean untuk bekerja keras tiap bulan dalam merencanakan penyerapan anggaran, serta melakukan monitoring penyerapan tiap bulan agar penyerapan sesuai target yang direncanakan dan tidak terjadi penumpukan sisa anggaran di akhir tahun.

Keberhasilan pengelolaan pendanaan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu :

1. Perencanaan target penyerapan yang baik.

   Gagal merencanakan artinya merencanakan kegagalan. Ungkapan tersebut benar adanya karena ketika kita tidak tepat dalam merencanakan target penyerapan sesuai pelaksanaan kegiatan, maka akan berakibat pada risiko tidak terserapnya anggaran saat pelaksanaan. Penyusunan perencanaan secara hati hati dan serius dari masing-masing subbag dan jawatan, menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis sesuai pelaksanaan.

2. Mekanisme monitoring penyerapan tiap bulan

   Setiap bulan, Kapanewon Godean melakukan koordinasi yang melibatkan Panewu, Panewu Anom, Kepala Subbag dan Jawatan, Pengelola keuangan masing-masing subbag dan jawatan, bendahara pengeluaran yang bersama-sama untuk melakukan evaluasi penyerapan bulan sebelumnya dan merencanakan penyerapan bulan bersangkutan. Hal ini untuk mengendalikan anggaran-anggaran mana yang belum terealisasi sesuai target untuk segera dikejar realisasinya. Sehingga diharapkan tidak ada tumpukan hutang anggaran yang harus direalisasikan. Hal ini juga untuk menghindari sisa anggaran yang menggunung di akhir tahun.

3. Komitmen dan kerjasama dari semua unit kerja (sub bag dan jawatan)

   Sub bag dan jawatan di Kapanewon Godean berkomitmen tinggi dalam pengelolaan anggaran. Sebagian besar sudah mereralisasikan anggaran sesuai jadwal atau target yang telah ditetapkan. Apabila ada yang belum direalisasikan (tertunda), maka subbag dan jawatan yang bersangkutan segera mengupayakan untuk direalisasikan pada bulan berikutnya.

4. Komitmen dan dukungan dari pimpinan Perangkat Daerah.

   Panewu dan Panewu Anom selaku aktif dalam mengikuti setiap perkembangan pengelolaan anggaran. Mereka akan memberikan arahan dan solusi jika ada kendala dalam hal penyerapan anggaran sehingga masalah tidak berlarut-larut.

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dalam pembangunan daerah di Kapanewon Godean diantaranya adalah:

a. Tantangan

1. Kapasitas sumber daya aparatur yang tidak merata .

   Perkembangan *e-governent* yang semakin pesat, dimana penyelesaian pekerjaan melalui sistem/aplikasi mengakibatkan terkendala nya penyelesaian pekerjaan apabila personil tidak melek teknologi atau gagap teknologi.

2. Komitmen sumber daya aparatur.

   Sebagian besar personil di Kapanewon Godean memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan setiap tugas. Namun begitu, ada beberapa personil yang kurang memiliki komitmen terhadap ketugasan. Kurang atau tidak ada nya kemauan untuk belajar hal baru (misalnya teknologi/sistem), kurangnya etos kerja, kurangnya kepedulian dengan sesama (empati), adalah beberapa hal yang menghambat atau minimal memperlambat penyelesaian pekerjaan.

3. Sarana prasarana yang belum memadai baik secara jumlah maupun kualitas.

   Sarana dan prasarana adalat aspek penting yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Beberapa sarana prasaran masih memerlukan perbaikan baik secara jumlah maupun kuantitas, antara lain:

a. Printer/ alat cetak KTP telah aus dan berkali-kali mengalami kerusakan sehingga menghambat atau bahkan tidak bisa melakukan pencetakan KTP.
b. Komputer/ Laptop/ printer yang tidak mencukupi sehingga pegawai harus mengantri untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan harus membawa PC pribadi untuk digunakan di kantor.
c. Perangkat sound sytem untuk penyelenggaraan upacara belum tersedia sesuai kebutuhan.
d. Ketersediaan ruangan yang belum mencukupi untuk memaksimalkan pelayanan, misal gudang peralatan elektronik, ruang perpustakaan.
e. Gedung yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan tetapi terbatasnya ketersediaan anggaran.

4. Kewenangan dan limpahan ketugasan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kalurahan semakin bertambah. Hal ini menuntut kapanewon untuk lebih meningkatkan kualitas pendampingan kepada Kalurahan ditengah keterbatasan personil dan anggaran.
5. Masyarakat Godean sebagai daerah sub urban yang semakin maju dan kritis.

b. Peluang

1. Sinergitas yang bagus antar unsur di wilayah Kapanewon antara lain instansi di bawah Forum Komunikasi Pimpinan Kapewon, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan, relawan.
2. Ketersediaan sistem/ aplikasi berbasis teknologi di berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan.
3. Tujuh pemerintah kalurahan yang ada di kapanewon godean, memiliki SDM yang cukup baik, secara kuantitas maupun kualitas
4. Wilayah kapanewon godean berubah menjadi wilayah aglomerasi perkotaan (wilayah timur). Masyarakat perkotaan cenderung lebih kritis dan akan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun begitu, ada peluang untuk memanfaatkan pola pikir maju masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON GODEAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Godean dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena Kapanewon yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Kapanewon mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kapanewon menyelenggarakan fungsi yang meliputi : mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal, dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan Kapanewon, sedangkan faktor ekternal timbul dari faktor diluar kewenangan Kapanewon dalam melaksanakan fungsi pelayanan.
Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kapanewon Godean sebagai berikut.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kapanewon, sebagai berikut :

1. Kapasitas sumber daya aparatur yang tidak merata .

   Perkembangan *e-governent* yang semakin pesat, dimana penyelesaian pekerjaan melalui sistem/aplikasi mengakibatkan terkendala nya penyelesaian pekerjaan apabila personil tidak melek teknologi atau gagap teknologi.

2. Komitmen sumber daya aparatur.

   Sebagian besar personil di Kapanewon Godean memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan setiap tugas. Namun begitu, ada beberapa personil yang kurang memiliki komitmen terhadap ketugasan. Kurang atau tidak ada nya kemauan untuk belajar hal baru (misalnya teknologi/sistem), kurangnya etos kerja, kurangnya kepedulian dengan sesama (empati), adalah beberapa hal yang menghambat atau minimal memperlambat penyelesaian pekerjaan.

3. Sarana prasarana yang belum memadai baik secara jumlah maupun kualitas.

   Sarana dan prasarana adalat aspek penting yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Beberapa sarana prasaran masih memerlukan perbaikan baik secara jumlah maupun kuantitas, antara lain:

   a. Printer/ alat cetak KTP telah aus dan berkali-kali mengalami kerusakan sehingga menghambat atau bahkan tidak bisa melakukan pencetakan KTP.
   b. Komputer/ Laptop/ printer yang tidak mencukupi sehingga pegawai harus mengantri untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan harus membawa PC pribadi untuk digunakan di kantor.
   c. Perangkat sound sytem untuk penyelenggaraan upacara belum tersedia sesuai kebutuhan.
   d. Ketersediaan ruangan yang belum mencukupi untuk memaksimalkan pelayanan, misal gudang peralatan elektronik, ruang perpustakaan.
   e. Gedung yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan tetapi terbatasnya ketersediaan anggaran.

4. Koordinasi antara pemerintah kalurahan, kapanewon dan OPD di lingkungan pemkab sleman perlu ditingkatkan, karena kadang terjadi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di wilayah

kalurahan tidak melibatkan kapanewon, akan tetapi saat pertanggungjawaban dan evaluasi kami dilibatkan

5. Masyarakat Godean sebagai daerah sub urban yang semakin maju dan kritis, disatusisi membawa dampak baik tapi disisi lain terkadang jika yang ditonjolkan hanya faktor kritis semata tanpa memberikan kontribusi solutif, maka akibatnya akan menghambat pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kabupaten Sleman dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Godean adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Telaah Visi, Misi Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memilki Jiwa Gotong Royong				
No.	Misi dan program KDH dan Wakil KDH Terpilih	pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Misi 2 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana Program : • Program Koordinasi KetentramandanKetertibanUmum	• Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat • Operasi penegakan peraturan daerah • pembinaan linmas	• Sinergitas (kerjasama) yang baik antar unsur di lingkungan Kapanewon Godean, yaitu Kapanewon, Polsek, Koramil, Kalurahan, organisasi kemasyarakatan terkait pemeliharaan ketentraman ketertiban (Linmas, relawan)	• Peraturan/kebijakan yang tidak konsisten (berubah-ubah), misal terkait penertiban PKL/ klitikan • Sebuah kebijakan tidak bisa ditangani dengan satu pendekatan, tapi dengan pendekatan berbagai aspek dan melibatkan lintas sektor/ pihak. Misal masalah relokasi PKL melibatkan aspek ekonomi, ketertiban, politik yang terkadang saling bertolak belakang. Contoh lain masalah peternakan babi. Hal ini melipatkan aspek ekonomi, ketertiban, agama. • Pandemi covid-19
2	Misi 3 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik Dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Program :	1. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	1. Sinergitas yang baik internal Kapanewon dalam pengelolaan anggaran. 2. Implementasi	1. Kapasitas SDM terkait penguasaan teknologi yang kurang merata. 2. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan

	• Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan • Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PD. 2. Penyediaan kebutuhan operasional (barang, jasa, pemeliharaan) dan aset Kapanewon 3. Pelayanan perizinan IMB dan pendampingan UMKM 4. Pelayanana administrasi kependudukan 5. Penyediaan dokumen Musrenbang Kalurahan dan Musrenbang Kapanewon. 6. Pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, fisik, dan kesosialan. 7. Pelayanan bidang budaya	sistem/aplikasi berbasis teknologi pada hampir semua aspek pekerjaan 3. Komitmen, kerja keras dan kerja sama yang baik antar personil maupun unit kerja Kapanewon Godean. 4. Tingkat kreatifitias masyarakat Godean yang tinggi yang mendorong banyak tumbuhnya UMKM. 5. Personil pelayanan diisi oleh kaum muda yang melek teknologi dan berorientasi kepada kepuasan pelayanan. 6. Sumber Daya Manusia di Kalurahan yang mulai diisi oleh kaum muda yang tentunya akan medorong percepatan karena melek teknologi, kreatif dan adaptif terhadap perubahan aturan. 7. Sinergitas Kapanewon Godean dengan unsur lain dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain : Kalurahan, UPT, instansi vertikal, UPK, Himpaudi, organisasi kemasyarakatan lain. 8. Kelompok-kelompok budaya yang masih aktif di kalurahan kalurahan.	kebutuhan (Anggaran tidak sesuai pengusulan). 3. Rata-rata profil tanah bangunan di Kapanewon Godean tidak sesuai profil tanah bangunan yang menjadi kewenangan Kapanewon (LT≤200 m^2, LB ≤ 100 m^2 Hal ini menghambat capaian retribusi. 4. Sarana prasarana pencetakan dokumen kependudukan yang sudah aus (printer cetak KTP) sehingga menghambat kecepatan pelayanan karena beberapa kali rusak. 5. Kualitas usulan Kalurahan yang masih kurang, terkait pemenuhan rambu-rambu, maupun terkait fokus usulan dihubungkan dengan pencapaian tujuan pembangunan. 6. Masih kurangnya semangat masyarakat dalam meningkatkan kualitas khusus nya di kalangan pelaku usaha kecil. 7. Masih rendahnya minat generasi muda terhadap upaya pelestarian budaya. 8. Pandemi covid-19

3	Misi 6 : Menguatkan Budaya Masyarakat yang saling Menghargai dan Jiwa Gotong Royong Program : • Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	• Layanan aduan masyarakat.	Sinergitas (kerjasama) yang baik antar unsur di lingkungan Kapanewon Godean, yaitu Kapanewon, Polsek, Koramil, Kalurahan, organisasi kemasyarakatan terkait pemeliharaan ketentraman ketertiban (Linmas, relawan)	• Peraturan/kebijakan yang tidak konsisten (berubah-ubah), misal terkait penertiban PKL/ klitikan Sebuah kebijakan tidak bisa ditangani dengan satu pendekatan, tapi dengan pendekatan berbagai aspek dan melibatkan lintas sektor/ pihak. Misal masalah relokasi PKL melibatkan aspek ekonomi, ketertiban, politik yang terkadang saling bertolak belakang. Contoh lain masalah peternakan babi. Hal ini melipatkan aspek ekonomi, ketertiban, agama. • Ketiadaan anggaran untuk mediasi/ fasilitasi aduan. • Pandemi covid-19

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY

Telaah terhadap renstra kementerian dan lembaga dan renstra pemerintah DIY terhadap fungsi perangkat daerah Kapanewon, tidak terdapat implikasi secara langsung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, menempatkan Kapanewon Godean ke dalam Pusat Pelayanan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa Kapanewon. PKL Godean memiliki fungsi pelayanan sebagai pusat

Tabel 3.2

Posisi Kapanewon Godean dalam Struktur Ruang RTRW Kabupaten Sleman

No.	Struktur Ruang RTRW Kabupaten Sleman	Posisi Kapanewon Godean
1.	Pengembangan Sistem Perkotaan Pengembangan Sistem Perkotaan Kabupaten Sleman meliputi PKN, PKW, PKL dan PPK	Kawasan perkotaan sekaligus bagian dari PKN-KPY Kapanewon Godean meliputi : Desa Sidoarum Ibukota Kapanewon berstatus PKL

2.	Pengembangan Sistem Perdesaan Pengembangan Sistem Perdesaan Kabupaten Sleman, berupa PPL sebagai pusat pemerintahan desa	Semua Desa kecuali Sidoarum
3.	Pengembangan Sistem Prasarana Utama Pengembangan sistem prasarana utama meliputi jaringan transportasi darat, jaringan transportasi perekeretaapian dan jaringan transportasi udara	a. Jalan kolektor primer Yogyakarta-Nanggulan b. Terminal penumpang Tipe C c. Jalur kereta api Jakarta-Yogyakarta
4.	Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya	Jaringan pipa minyak bawah tanah Jaringan transmisi tenaga listrik
	A. Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Embung : a. Jering di Sidorejo b. Gagaksuro di Sidomulyo keduanya dengan luasan kurang dari 1 ha
	B. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan	a. Sistem Jaringan air bersih b. Sistem Pengelolaan prasarana dan drainase c. Sistem Pengelolaan Prasarana Pengolah Air Limbah d. Sistem Pengelolaan Prasarana Persampahan • TPS, TPST

Tabel 3.3.

Posisi Kapanewon Godean dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Sleman

No.	Pola Ruang RTRW Kabupaten Sleman	Posisi Kec. Godean
A.	**Kawasan Lindung**	
1.	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**	
	Kawasan Resapan Air Kriteria kawasn resapan air adalh curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Dilihat dari kriteria ini, Kawasan Resapan Air di Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngemplak dan Kapanewon Ngaglik pada ketinggian 400-900 m dpl	Wilayah Kapanewon Godean tidak termasuk kawasan resapan air, mengingat ketinggian wilayah hanya sekitar 100 m dpal. Namun demikian, persawahan beririgasi yang ada dapat berfungsi juga sebagai bidang resapan air hujan yang efektif.
2.	**Kawasan Pelindung Setempat**	
	Sempadan Sungai Berdasarkan kondisi sungai yang ada, baik dari lebar sungai maupun alur perjalanan sungai, maka untuk kawasan sekitar Sungai Krasak, Boyong, Winongo, Code, Kuning, Gendol, Opak, Adem, Gajahwong,	Wilayah Godean terlewati aliran Sungai Bedog dan Konteng

	Krenggung, Nyonggo, Sempor, Bedog, Dahito, Gede dan Sungai Tepus.	

	Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan Sekitar Mata Air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter dari titik mata air yang memiliki debit pada musim kemarau lebih besar dari 10 liter per detik.	Terdapat 3 mata air di Kapanewon Godean namun debitnya kurang dari 10 l/d sehingga tidak termasuk yang dilindungi
	Kawasan Sekitar Embung Kawasan sekitar embung ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meterr dari tepi saat pasang tertinggi baik embung yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun. Kriteria kawasan sekitar embung adalah daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang ke arah darat. Perlindungan ini sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian dan kualitas telaga, mengingat sangat pentingnya waduk bagi pembangunan	Terdapat 2 embung dalam daftar embung di RTRW Kabupaten Sleman, yakni Embung Jering di Sidorejo dan Embung Gagaksuro di Sidomulyo.
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu luas minimal 30% dari luas wilayah prkotaan, dengan rincian untuk RTH publik minimal 20% dan RTH privat 10%.	RTH Kawasan Perkotaan di Kapanewon Godean masih tersedia diatas batas ketentuan RTH 30%, yakni: - Sidoarum 40,87 % → Perlu dianalisis ulang apakah RTH rencana harus 30% pada masa 20 yang akan datang, ada opsi untuk sedapat mungkin mempunyai RTH lebih dari 30%
No.	Pola Ruang RTRW Kabupaten Sleman	Posisi Kec. Godean

Rencana Kebutuhan RTH Perkotaan di Kabupaten Sleman s.d tahun 2031

Kapanewon	Desa	Luas (Ha)	Luas RTH (Ha)			
			Eksisting		Rencana	
			Ha	%	Ha	%
Perkotaan PKN						
Godean	Sidoarum	544	222,35	40,87	163,20	30,00
Gamping	Ambar	628	285,76	45,50	188,40	30,00
	Ketawang	400	208,06	52,02	120,00	30,00
	Banyuraden	349	180,02	51,58	104,70	30,00
	Nogotirto	562	360,33	64,12	168,60	30,00
	Trihanggo					
Mlati	Sendangadi	536	281,02	52,43	160,80	30,00

		Sinduadi	737	335,56	45,53	221,10	30,00	
	Depok	Caturtunggal	1.104	397,01	35,96	331,20	30,00	
		Maguwoharjo	1.501	622,91	41,50	450,30	30,00	
		Condongcatur	950	320,37	33,72	285,00	30,00	
	Ngemplak	Wedomartani	1.244	998,80	80,29	373,20	30,00	
	Ngaglik	Sariharjo	689	288,34	41,85	206,70	30,00	
		Sinduharjo	609	326,51	53,61	182,70	30,00	
		Minomartani	153	52,16	34,09	45,90	30,00	
3	**Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**							
	A. Kawasan Pelestarian alam:							Tidak terdapat kawasan pelestarian alam, namun kawasan tambang tanah liat di Sidorejo layak diusulkan menjadi kawasan ini
	B. Kawasan Cagar Budaya							
4	**Kawasan Rawan Bencana Alam** Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Sleman berupa kawasan rawan bencana tanah longsor dan kawasan rawan bencana kekeringan.							
	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kawasan Rawan Bencana tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 hektar meliputi: Kapanewon Gamping, dan Kapanewon Prambanan							Tidak terdapat kawasan rawan longsor di Kapanewon Godean
	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kawasan rawan bencana kekeringan seluas kurang lebih 1.969 hektar di Kapanewon Prambanan. Kawasan rawan kekeringan banyak diketemukan di daerah dengan jenis tanah kapur.							Tidak terdapat kawasan rawan kekeringan di Kapanewon Godean
5	**Kawasan Lindung Geologi** Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan bencana gunung api dan kawasan gempa bumi							
	Kawasan rawan bencana gunung api							Tidak ada rawan bencana gunung api di Godean
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kawasan rawan gempa bumi berupa jalur patahan Sesar Opak, seluas kurang lebih 13.782 hektar tersebar di seluruh Kapanewon							Berdasarkan peta rawan bencana dalam RTRW Kabupaten Sleman, kawasan rawan bencana gempa bumi ada di Sidomoyo

No.	Pola Ruang RTRW Kabupaten Sleman	Posisi Kec. Godean
B.	**Kawasan Budidaya**	
1	**Kawasan Hutan Rakyat** Hutan rakyat merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik	Hutan Rakyat ada di Sidorejo pada kawasan berbukit

<table>
<tr><td>2</td><td>Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari peruntukan pertanian lahan basah (pertanian tanaman pangan), dan peruntukan pertanian lahan kering (peruntukan holtikultura).</td><td>Terdapat luasan pertanian lahan basah di semua Desa</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan, di wilayah Kabupaten Sleman meliputi budi daya perikanan darat dan pengembangan perikanan dengan konsep minapolitan</td><td>Tidak terdapat peruntukan perikanan dalam jumlah signifikan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Sleman berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kriteria tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Berikut ini disampaikan rincian peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan :
1. Batu kapur di Kapanewon Gamping
2. Breksi batuapung di Kapanewon Berbah dan Prambanan
3. Andesit berada di Kapanewon Seyegan, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, Kapanewon Cangkringan dan Kapanewon Godean.
4. Tanah liat berada di Kapanewon Godean, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Sleman, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Berbah dan Kapanewon Tempel
5. Pasir, kerikil dan batu kali di seluruh Kapanewon
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Mineral dan Lokasi</th><th>Cadangan (m3)</th><th>Kegunaan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Batu kapur :
Gamping</td><td>1.467.000</td><td>Konstruksi bangunan, industri (semen, cat, kertas), bahan ornamen, bahan industri</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Breksi batuapung :
Prambanan, Berbah</td><td>216.582.366</td><td>Perkerasan jalan, material urug, batako, kerajinan pahat</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Andesit :
Godean, Seyegan, Pakem, Prambanan</td><td>699.498.702</td><td>Bahan agregat beton, pondasi dan konstruksi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Tanah liat :
Godean, Seyegan, Prambanan, Berbah</td><td>929.906875</td><td>Bahan baku genteng, gerabah</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pasir dan kerikil:
Kalasan, Depok, Ngempalk, Ngaglik, Mlati, Sleman, Seyegan, Turi, Cangkringan, Pakem</td><td>1.019.215.400</td><td>Bahan bangunan</td></tr>
</table>
</td><td>Terdapat potensi tanah liat di Sidorejo (dan sebagian wilayah seyegan) dengan deposit 929 juta m3</td></tr>
</table>

No.	Pola Ruang RTRW Kabupaten Sleman	Posisi Kec. Godean
5	**Kawasan Peruntukan Industri** Kawasan peruntukkan industri, di Kabupaten sleman meliputi kawasan peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga. Secara umum, alokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sleman secara	Hutan Rakyat ada di Sidorejo pada kawasan berbukit

	kemampuan lahan berada di sekitar Desa Balecatur Kapanewon Gamping. Pabrik-pabrik tersebut dimungkinkan untuk dibangun terutama Desa Balecatur Kapanewon Gamping serta wilayah di Kapanewon Berbah dan Kapanewon Kalasan. Peruntukan industri rumah tangga (industri kecil dan mikro) berada di Kapanewon Moyudan, Kapanewon Godean, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati dan Kapanewon Ngemplak.	
6	**Kawasan Peruntukan Pariwisata** Kawasan peruntukan pariwisata, di Kabupaten Sleman meliputi kawasan peruntukan wisata alam, pariwisata budaya, wisata perkotaan dan wisata perdesaan	Tidak terdapat kawasan pariwisata untuk Kapanewon Godean dalam RTRW, namun dalam keseharian Godean dalam peta pariwisata domestik dikenal sebagai pusat kuliner belut dan tas dowa di Sidomoyo
7	**Kawasan Peruntukkan Permukiman** Kawasan peruntukkan permukiman, di wilayah Kab. Sleman meliputi kawasn peruntukkan permukiman perkotaan, peruntukkan permukiman perdesaan dan pengembangan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) a. Kawasan permukiman perkotaan meliputi lahan seluas kurang lebih 12.590 hektar b. Kawasan permukiman perdesaan meliputi lahan seluas kurang lebih 10.232 hektar Kawasan permukiman perkotaan di Kab. Sleman telah memiliki kecenderungan yang besar dan berkembang terutama pada KPY yaitu Kec. Depok, Mlati, Ngaglik dan Gamping serta Ngemplak dan juga telah tumbuh di sekitar Kota Sleman sebagai pusat pelayanan pemerintahan pada tingkat kabupaten serta IKK di tiap Kapanewon lainnya. Pada IKK, perkembangan perkotaan masih perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan dengan skala pusat pelayanan kota untuk dapat mendorong pertumbuhan sebagai sebuah perkotaan.	Pemukiman perkotaan di Kapanewon Godean seluas 544 ha dari total perkotaan Kabupaten Sleman 12.590 ha atau 4,3 % → dalam RTRW disebutkan kawasan permukiman perkotaan di Godean mencakup 1 dari 7 Desa yang ada, ke depan perlu review ketujuh desa yang masuk ke sistem permukiman perkotaan, sehingga kesiapan dalam perencanan sarana- prasarana akan lebih sesuai

8	**Kawasan peruntukkan Lainnya** Kawasan peruntukan lainnya di Wilayah Kabupaten Sleman berupa: **Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara**	Tidak terdapat kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kapanewon Godean
	Kawasan Pendidikan Tinggi	Tidak terdapat

		perguruan tinggi di wilayah Godean

Dari tabel diatas, dikaitkan dengan pelayanan Kapanewon Godean, maka dapat diuraikan bahwa permasalahan dan faktor yang melingkupinya baik penghambat maupun pendorong dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kapanewon Godean berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Kapanewon Godean	Permasalahan Pelayanan Kapanewon Godean	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Pengembangan Struktur Ruang	Kawasan Perkotaan sekaligus bagian dari PKN-KPY Kapanewon Godean meliputi : desa Sidoarum Ibu kota Kapanewon berstatus PKL	Infrastruktur pendukung sebagai PKL belum sepenuhnya terpenuhi	Perkembangan ekonomi dan usaha jasa semakin meningkat
2.	Pengembangan Pola Ruang	Kawasan peruntukkan industri rumah tangga (industri kecil dan mikro) kawasan permukiman perkotaan	Kapasitas daya saing pelaku industri kecil dan mikro masih rendah Fasilitas umum pendukung kawasan permukiman perkotaan masih terbatas	Pertumbuhan pesat industri kecil dan mikro. Sumber dana pengembangan fasilitas umum dan sosial semakin besar.

b. Analisis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan dokumen Renstra Kapanewon Godean ini berpedoman pula terhadap Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kawasan Perkotaan Kapanewon Godean Tahun 2014. Analisis Kapanewon Godean terhadap Laporan KLHS Kapanewon Godean, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Matrik Perbaikan Materi Program RDTR Kapanewon Godean

No	KRP		Pengaruh KRP terhadap Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan KRP		
	Kebijakan	Rencana/Program		Perbaikan Rumusan Kebijakan	Perbaikan Muatan Rencana	Perbaikan Materi Program
1	Rencana Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukkan Pertambangan Andesit dan Tanah Liat	• Penurunan kualitas sumberdaya lahan, yakni hilangnya unsur hara pada lapisan tanah atas • Penurunan sistem air tanah	Pengelolaan dan pengendalian kawasan peruntukkan pertambangan andesit dan tanah liat	Zonasi Pengelolaan dan pengendalian kawasan peruntukkan pertambangan andesit dan tanah liat	• Identifikasi zona pertambangan • Neraca lingkungan detail pada zona pertambangan
2	Rencana Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukkan Industri : Industri kecil dan Mikro	• Polusi limbah cair	Rencana kawasan peruntukkan industri: industri kecil dan mikro	Zonasi Kawasan peruntukkan industri: industri kecil dan mikro	• Pemetaan sub-zona peruntukkan industri kecil dan mikro
3	Rencana Sistem Pusat Kegiatan	Bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Yogyakarta	• Peningkatan Polusi udara • Konversi lahan subur • Kemacetan lalu lintas • Polusi limbah cair domestik dan non domestik	Pengembangan dan pengendalian kawasan perkotaan Yogyakarta sektor Kapanewon Godean	Zonasi pengembangan dan pengendalian PKN kawasan perkotaan Yogyakarta pada bagian wilayah Kapanewon Godean	• Neraca lingkungan dan ketatagunaan tanah detail pada zona PKN
4	Rencana Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukkan Permukiman : Perdesaan dan Perkotaan	• Peningkatan pencemaran oleh sanitasi domestik, baik cair maupun padat • Berkurangnya RTH • Peningkatan permukaan kedap air • Peningkatan limpasan air permukaan	Pengembangan dan pengendalian kawasan perumahan	Pengembangan dan pengendalian kawasan perumahan perkotaan	• Inventarisasi kawasan perumahan perkotaan • Insentif disintensif pengembangan PSD perumahan perkotaan • Mendorong kerjasama stakeholders untuk pengembangan Kasiba-Lisiba pada kawasan yang didorong untuk perumahan perkotaan
5	Rencana Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat	• Recharge air tanah • Penambahan RTH	Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat	Zonasi Pengembangan kawasan peruntukkan hutan rakyat	• Identifikasi sub-zona peruntukkan hutan rakyat
No	KRP		Pengaruh KRP terhadap Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan KRP		
	Kebijakan	Rencana/Program		Perbaikan Rumusan Kebijakan	Perbaikan Muatan Rencana	Perbaikan Materi Program
6	Rencana Sistem Jaringan Prasarana	Prasarana Pengelolaan Lingkungan: Air minum, Air Bersih, Drainase,	• Polusi bau untuk prasarana persampahan	Pengembangan dan pengelolaan Prasarana Pengelolaan lingkungan	Pengembangan dan pengelolaan prasarana air minum, air bersih,	• Inventarisasi aset prasarana pengelolaan lingkungan

		Pengolah Air Limbah, Prasarana Persampahan, Pengolah Limbah B3			drainase, pengolah air limbah, prasarana persampahan, pengolah limbah B3	
7	Rencana Kawasan Budidaya	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	• Konservasi lahan pertanian subur • RTH untuk kawasan tumbuh kembang sedang-cepat • Mempertahankan guna lahan pertanian subur/lahan basah potensial • Sebagai recharge air tanah dangkal perkotaan • Pengendali banjir/air limpasan permukaan • RTH perkotaan	Pengembangan dan pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan	Pengembangan dan pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan	• Identifikasi lahan sawah yang dikonservasi sebagai lahan pertanian dengan kualifikasi LP2B • Inventarisasi aset jaringan irigasi yang ada

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam Rancangan Awal RPJMD telah diidentifikasi permasalahan yang dihadapi di unsur kewilayahan kecamatan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ada perubahan pemahaman dan mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat;
2. Masih Perlunya peningkatan koordinasi dan pendampingan antara Kapanewondan Kalurahan;
3. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi yang cepat;
4. Ketersediaan Standart Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanankegiatan pada unit organisasi perlu dilengkapi untuk penyempurnaan layanan public;
5. Kurangnya kapasitas dan kesadaran dalam pengelolaan arsip danperpustakaan tingkat kapanewon dan kalurahan;
6. Perlunya peningkatan ketertiban administrasi kependudukan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan),berbagai perizinan untuk level Kapanewon dan Kalurahan.

Berikut ini disajikan isu-isu strategis Kapanewon Godean berdasarkan inventarisasi permasalahan yang dihadapi

1. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terutama dalam aspek penguasaan teknologi. Teknologi saat ini mengambil alih semua aspek kehidupan termasuk di dunia pemerintahan. Hampir semua aspek pekerjaan sudah menggunanakan basis sistem yang menggantikan pekerjaan manual. Ke depan teknologi pasti akan mengambil porsi yang semakin besar. Artinya pegawai yang menguasai teknologi atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi hal yang wajib jika ingin meningkatkan kualitas pelayanan kapenewon.
2. Komitmen sumber daya aparatur yang harus selalu dipupuk dan ditingkatkan

   Komitmen pegawai terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan akan mendorong kepada upaya-upaya penemuan bentuk pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Beberapa upaya telah didorong untuk menumbuhkan komitmen pegawai dalam peningkatan kinerja. Mulai dari insentif yang berasal dari Kabupaten, maupun upaya monitoring/ pendampingan pimpinan terhadap staf pelaksana.

Menumbuhkan suasana kerja yang nyaman juga menjadi salah satu upaya agar pegawai bersemangat untuk menjalankan setiap pekerjaan.

3. Sarana prasarana yang harus semakin ditingkatkan dari aspek kualitas dan kuantitas.

   Sarana dan prasarana adalat aspek penting yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Beberapa sarana prasaran masih memerlukan perbaikan baik secara jumlah maupun kuantitas, antara lain:

   a. Printer/ alat cetak KTP telah aus dan berkali-kali mengalami kerusakan sehingga menghambat atau bahkan tidak bisa melakukan pencetakan KTP.
   b. Komputer/ Laptop/ printer yang tidak mencukupi sehingga pegawai harus mengantri untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan harus membawa PC pribadi untuk digunakan di kantor.
   c. Perangkat sound sytem untuk penyelenggaraan upacara belum tersedia sesuai kebutuhan.
   d. Ketersediaan ruangan yang belum mencukupi untuk memaksimalkan pelayanan, misal gudang peralatan elektronik, ruang perpustakaan.
   e. Gedung yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan tetapi terbatasnya ketersediaan anggaran.

4. Koordinasi antara pemerintah kalurahan, kapanewon dan OPD di lingkungan pemkab sleman perlu ditingkatkan.

   Hal ini untuk meminimalisasi permasalahan karena terkadan terjadi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di wilayah kalurahan tidak melibatkan kapanewon, akan tetapi saat pertanggungjawaban dan evaluasi kami dilibatkan

5. Wilayah kapanewon godean berubah menjadi wilayah aglomerasi perkotaan (wilayah timur). Hal ini memiliki konsekuensi perubahan demografis dan sosiologis masyarakatnya dari homogen menjadi heterogen, karena banyak pendatang yang bertempat tinggal di wilayah godean dengan latar belakang suku, agama, tingkat Pendidikan, mata pencaharian yang berbeda-beda. Masyarakat perkotaan cenderung lebih kritis dan akan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini tentunya harus direspon oleh Pemerintah Kapewon maupun Kalurahan dengan kinerja yang semakin baik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021 – 2026, Kapanewon Godean mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tujuan

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai, tujuan strategis Kapanewon Godean adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik.
3. Meningkatnya kerukunan masyarakat.

Sasaran

Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kapanewon Godean serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kerja kegiatan yang menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan Kapanewon Godean. Sasaran dirumuskan sejumlah 3 (tiga) sasaran, meliputi :

1. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik
3. Meningkatnya kerukunan masyarakat.

Secara detail indikator tujuan dan sasaran dalam 5 tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Godean Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJATUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	%	100	100	100	100	100	100%
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat di kapanewon	point	82.73	82.73	82.74	82.74	82.75	82.75
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat di kapanewon	point	82.73	82.73	82.74	82.74	82.75	82.75
		Persentase jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang	%	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	100	100	100	100	100	100	100%

Penjelasan terkait indikator:

No	Indikator	Definisi Operasional	Pengukuran
1.	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	Gangguan ketentraman dan ketertiban adalah gangguan yang dilaporkan ke kapanewon.	jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban dikali 100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat di kapanewon	Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey
3.	Persentase jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang	Kalurahan dengan predikat cepat berkembang adalah sesuai hasil EPDesKel tingkat kapanewon	Jumlah desa dengan predikat minimal berkembang dibagi seluruh desa dikali 100%
4.	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	Isu SARA adalah permasalahan yang terjadi di kapanewon yang berkaitan dengan keberadaan Ormas, Organisasi keagamaan, dll. Penanganan permasalahan meliputi mediasi para pihak, dll	permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang ditangani dibagi permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang dilaporkan dikali 100%

Tabel

Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Godean Tahun 2021-2016

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan dikali 100%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey IKM
		Persentase jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang	Jumlah desa dengan predikat minimal berkembang dibagi seluruh desa dikali 100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi **"Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memilki Jiwa Gotong Royong"",** maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kapanewon Godean Tahun 2021-2026. Dalam penentuan strategi dan kebijakan tersebut dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

	Kekuatan/Strength (S):	**Kelemahan/Weakness (W)**
	1. Sinergitas yang baik antar unsur di Wilayah Kapanewon 2. Komitmen tinggi personil Kapanewon 3. Daya kreatifitas masyarakat Godean yang relatif tinggi 4. Semakin banyaknya kaum muda yang terlibat di pemerintahan.	1. Masih tingginya tingkat konflik multi aspek (ekonomi, religi, politik) 2. Kapasitas SDM yang belum merata terkait teknologi 3. Pelayanan masih belum optimal 4. Pengelolaan pemerintahan desa belum optimal
Peluang/Opportunity (O)	*Strategi SO*	*Strategi WO*
1. Semakin terbukanya peluang perencanaan kebijakan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan permasalahan sebagai upaya perbaikan pelayanan. 2. Semakin banyak dan terbukanya akses informasi, komunikasi, dan teknologi. 3. Kewenangan dan sumber daya desa semakin	1. Memaksimalkan pengambilan kebijakan yang inovatif dan adaptif melalui sinergitas unsur terkait di wilayah Kapanewon Godean. (S1O1) 2. Meningkatkan pemanfaatan kewenangan dan sumber daya desa melalui optimalisasi kapasitas SDM Kalurahan. 3. Optimalisasi akses informasi dan komunikasi bagi	1. Membuat kebijakan yang inovatif dan adaptif sebagai upaya penanggulangan konflik. 2. Optimalisasi akses informasi, komunikasi dan teknologi bagi peningkatan kapasitas SDM terkait teknologi. 3. Pemanfaatan akses informasi, komunikasi dan teknologi untuk optimalisasi pelayanan. 4. Pemanfaatan sistem berbasis

meningkat 4. Ketersediaan sistem berbasis teknologi pada berbagai aspek pekerjaan.	peningkatan daya kreatifitas masyarakat. (S3O3) 4. Peningkatan kapasitas SDM Kapanewon dibidang teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan. (S3O4)	teknologi untuk optimalisasi pengelolaan pemerintahan desa. 5. Optimalisasi pelayanan melalui perencanaan yang adaptif baik dari aspek materi kebijakan maupun pendanaan.
Ancaman/Threat (T)	*Strategi ST*	*Strategi WT*
1. Kebijakan yang tidak konsisten/ tidak padu antar stakeholder yang berwenang 2. Covid-19 yang masih tidak bisa diprediksi kapan akah berakhir. 3. Rendahnya minat generasi muda terhadap budaya dan seni tradisional. 4. Karakter masyarakat Godean yang “mengkal” sebagai kawasan sub urban (semi kota semi desa)	1. Peningkatan sinergitas antar unsur untuk menemukan solusi kebijakan atas sebuah permasalahan. 2. Memaksimalkan sinergitas antar unsur dalam upaya penanganan Covid -19 3. Mendorong masyarakat Godean untuk meningkatkan daya kreatifitas. 4. Mendorong unsur unsur di wilayah Kapanewon Godean untuk terlibat dalam upaya peningkatan minat generasi muda terhadap pelestarian budaya dan seni tradisional	1. Memanfaatkan karakter positif masyarakat sub urban dalam pengelolaan konflik. 2. Mengoptimalkan pemerintahan desa untuk bekerjasama dalam penanganan covid 19 dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. 3. Meningkatkan pelayanan dibidang pelestarian budaya dan seni tradisional bagi generasi muda. 4. Mendorong masyarakat Godean dalam peningkatan kapasitas terkait penguasaan teknologi.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kapanewon Godean dalam lima tahun mendatang, yaitu sebagaimana tabel berikut:

VISI : **Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memilki Jiwa Gotong Royong**			
MISI I :	Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas		
MISI II :	Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi, komunikasi, dan harmonisasi, kebijkaan antar instansi tingkat kapanewon 2. Mengedepankan kerjasama dengan pemerintahan kalurahan 3. Pembinaan dan penguatan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (linmas, relawan, LSM, ormas, dll)	1. Menjaga harmonisasi koordinasi kebijakan antar lembaga 2. Meningkatkan peran serta masyarakat secara luas 3. Penyelesaian permasalahan yang muncul dengan mediasi, fasilitasi, dan musyawarah seluruh unsur yang terkait
MISI III :	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat		

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kapanewon dan kalurahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kapanewon dan kalurahan yang baik	1. Pemanaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat dalam pelayanan publik; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan non fisik dan pembangunan ramah lingkungan; 4. Meningkatkan peran serta kelompok/ organisasi/ lembaga sosial kemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; 5. Kerjasama dan sinergi peran swasta / lembaga non pemerintah dalam pembangunan 6. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintahan desa secara berkelanjutan; 7. Meningkatkan responsitas terhadap keluahan/aduan masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan; 2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan budaya kinerja organisasi yang bersih, tertib, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Meningkatkan fasilitasi pemerintah bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan pelestarian adat budaya di masyarakat 4. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan dari bawah; 5. Meningkatkan kepuasan hasil pelayanan
MISI IV :	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau		

MISI V :	Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
MISI VI :	Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatnya kerukunan masyarakat	1. Peningkatan sinergitas antar unsur untuk menemukan solusi kebijakan atas sebuah permasalahan. 2. Meningkatkan responsitas terhadap keluahan/aduan masyarakat 3. Memanfaatkan potensi sosial budaya dan keistimewaan DIY untuk meningkatkan kerukunan masyarakat.	1. Menurunkan tingkat aduan permasalahan terkait SARA dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya. 2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat ekonomi kecil dan menengah; 3. Mendorong pemerintah kalurahan menjadi kalurahan yang berbudaya dan berkarakter.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam rangka mengimplementasikan program Kapanewon Godean yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2016 - 2021 yang mewadahinya. Selanjutnya, untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro.

Informasi lengkap terkait Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 6.1

TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kapanewon Godean Kabupaten Sleman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang-gungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				**Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon**	**100%**	**100%**	**191,899,950**	**100%**	**193,794,350**	**100%**	**214,632,000**	**100%**	**230,037,000**	**100%**	**246,559,000**	**100%**	**264,279,000**		
	Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			**Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon**	**100%**	**100%**	**191,899,950**	**100%**	**193,794,350**	**100%**	**214,632,000**	**100%**	**230,037,000**	**100%**	**246,559,000**	**100%**	**264,279,000**		
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon**	**100%**	**100%**	**191,899,950**	**100%**	**193,794,350**	**100%**	**214,632,000**	**100%**	**230,037,000**	**100%**	**246,559,000**	**100%**	**264,279,000**		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan penanganan pengaduan gangguan keamanan**	**100%**	**100%**	**191,899,950**	**100%**	**193,794,350**	**100%**	**214,632,000**	**100%**	**230,037,000**	**100%**	**246,559,000**	**100%**	**264,279,000**		
			a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon	Forkompimkec	12 bulan	12 bln	186,814,950	12 bln	188,709,350	12 bln	201,919,000	12 bln	216,053,000	12 bln	231,177,000	12 bln	247,359,000	Jawatan Keamanan	
				Laporan pembinaan linmas	1 dokumen	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
				Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			

		b. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Operasi penegakan peraturan daerah	12 bulan	12 bln	5,085,000	12 bln	5,085,000	12 bln	12,713,000	12 bln	13,984,000	12 bln	15,382,000	12 bln	16,920,000	Jawatan Keamanan	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik			**Indeks Kepuasan Masyarakat di kapanewon**	**82.7**	**82.73**	**4,216,218,738**	**82.74**	4,214,320,388	82.74	4,481,215,000	82.75	4,732,558,000	82.75	4,957,943,000	82.75	5,232,430,000		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik		**Indeks Kepuasan Masyarakat di kapanewon**	**82.7**	**82.73**	**4,216,218,738**	**82.74**	4,214,320,388	82.74	4,481,215,000	82.75	4,732,558,000	82.75	4,957,943,000	82.75	5,232,430,000		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu	100%	100%	3,758,296,588	100%	3,765,854,688	100%	3,971,850,000	100%	4,152,409,000	100%	4,345,574,000	100%	4,552,803,000		
		1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100%	100%	100%	3,260,242,788	100%	3,197,723,838	100%	3,319,146,000	100%	3,433,477,000	100%	3,553,313,000	100%	3,679,165,000		
		a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokkumen PK	1 dok	1 dok	48,872,200	1 dok	40,624,000	1 dok	46,718,000	1 dok	51,390,000	1 dok	56,529,000	1 dok	62,182,000	Subbag KPE	
			Dokumen perubahan PK	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen Perubahan renja	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen Renja	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen renstra	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
		b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	415,000	1 dok	2,134,400	1 dok	5,336,000	1 dok	6,403,000	1 dok	7,684,000	1 dok	9,221,000	Subbag KPE	
		c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok	1 dok	365,000	1 dok	2,073,750	1 dok	5,184,000	1 dok	6,221,000	1 dok	7,465,000	1 dok	8,958,000	Subbag KPE	

		d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	565,000	1 dok	1,280,850	1 dok	3,202,000	1 dok	3,842,000	1 dok	4,610,000	1 dok	5,532,000	Subbag KPE	
		e. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	1 dok	420,000	1 dok	870,750	1 dok	2,177,000	1 dok	2,612,000	1 dok	3,134,000	1 dok	3,761,000	Subbag KPE	
		f. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Laporan Tahunan	1 dok	1 dok	3,187,000	1 dok	7,989,000	1 dok	9,986,000	1 dok	12,483,000	1 dok	15,604,000	1 dok	19,505,000	Subbag KPE	
			Dokumen LKJIP	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil	1 dok 1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja	1 dok 1 dok 1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD	1 dok 1 dok 1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Dokumen RFK	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
		g. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Insentif pemungutan retribusi	1 kali	1 kali	3,124,226,588	1 kali	3,060,624,588	1 kali	3,152,443,000	1 kali	3,247,016,000	1 kali	3,344,426,000	1 kali	3,444,759,000	Subbag Umpeg	
			Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
			Pembayaran iuran BPJS	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
			Pembayaran TPP	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		h. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	12 bln	80,240,000	12 bln	79,440,000	12 bln	87,384,000	12 bln	96,122,000	12 bln	105,734,000	12 bln	116,307,000	Subbag KPE	
		i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan aset / BMD	2 dokumen	2 dok	1,952,000	2 dok	2,686,500	2 dok	6,716,000	2 dok	7,388,000	2 dok	8,127,000	2 dok	8,940,000	Subbag KPE	

		SKPD	Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		
			Laporan realisasi keuangan bulanan (SPJ)	12 dokumen	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**63,666,600**	**100%**	**91,149,600**	**100%**	**117,139,000**	**100%**	**129,810,000**	**100%**	**144,226,000**	**100%**	**160,799,000**		
		a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat listrik	12 bulan	12 bln	3,210,000	12 bln	3,730,000	12	9,325,000	12	10,258,000	12	11,284,000	12	12,412,000	Subbag Umpeg	
		b. Penyediaan peralatan rumaah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bln	1,379,000	12 bln	1,379,000	12	5,000,000	12	5,500,000	0	6,050,000	12	6,655,000	Subbag Umpeg	
		c. Penyediaan bahan logistik kantor	Alat tulis kantor dan layanan makanan minuman rapat	12 bulan	12 bln	40,351,000	12 bln	61,736,000	12	67,910,000	12	74,701,000	12	82,171,000	12	90,388,000	Subbag Umpeg	
		d. Fasilitasi kunjungan tamu	Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bln	6,150,000	12 bln	7,200,000	12	8,280,000	12	9,108,000	12	10,019,000	12	11,021,000	Subbag Umpeg	
		e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bln	7,995,600	12 bln	11,953,300	12 bln	13,746,000	12 bln	15,121,000	12 bln	16,633,000	12 bln	18,296,000	Subbag Umpeg	
		f. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	12 bln	3,625,000	12 bln	4,195,300	12 bln	10,488,000	12 bln	11,537,000	12 bln	12,691,000	12 bln	13,960,000	Subbag Umpeg	
		g. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	12 bln	956,000	12 bln	956,000	12 bln	2,390,000	12 bln	3,585,000	12 bln	5,378,000	12 bln	8,067,000	Subbag Umpeg	
		3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang**	**100%**	**100%**	**244,984,000**	**100%**	**251,507,050**	**100%**	**277,073,000**	**100%**	**304,781,000**	**100%**	**335,259,000**	**100%**	**368,785,000**		
		a. Penyediaan jasa surat menyurat	Layanan surat menyurat	12 bulan	12 bln	7,460,000	12 bln	8,308,950	12 bln	9,555,000	12 bln	10,511,000	12 bln	11,562,000	12 bln	12,718,000	Subbag Umpeg	
		b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	12 bln	48,000,000	12 bln	48,000,000	12 bln	52,800,000	12 bln	58,080,000	12 bln	63,888,000	12 bln	70,277,000	Subbag Umpeg	
		c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	12 bln	189,524,000	12 bln	195,198,100	12 bln	214,718,000	12 bln	236,190,000	12 bln	259,809,000	12 bln	285,790,000	Subbag Umpeg	

		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD**	**100%**	**100%**	**150,270,000**	**100%**	**181,625,000**	**100%**	**210,258,000**	**100%**	**231,284,000**	**100%**	**254,413,000**	**100%**	**279,855,000**		
		a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Layanan kendaraan dinas	12 bulan	12 bln	108,520,000	12 bln	110,575,000	12 bln	121,633,000	12 bln	133,796,000	12 bln	147,176,000	12 bln	161,894,000	Subbag Umpeg	
			Layanan penyediaan BBM kendaraan dinas dan BBM operasioanl kegiatan	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		b. Pemeliharaan mebel	Layanan pemeliharaan mebel	12 bulan	12 bln	3,000,000	12 bln	3,000,000	12 bln	7,500,000	12 bln	8,250,000	12 bln	9,075,000	12 bln	9,983,000	Subbag Umpeg	
		c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Layanan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	12 bln	23,750,000	12 bln	26,250,000	12 bln	28,875,000	12 bln	31,763,000	12 bln	34,939,000	12 bln	38,433,000	Subbag Umpeg	
		d. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Pemeliharaan gedung	12 bulan	12 bln	15,000,000	12 bln	41,800,000	12 bln	52,250,000	12 bln	57,475,000	12 bln	63,223,000	12 bln	69,545,000	Subbag Umpeg	
			Pemeliharaan taman	5 paket	5 pkt		5 pkt		5 pkt		5 pkt		5 pkt		5 pkt			
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi kepegawaian dan pembayaran tenaga PHL/Non PNS tepat waktu**	**100%**	**100%**	**39,133,200**	**100%**	**43,849,200**	**100%**	**48,234,000**	**100%**	**53,057,000**	**100%**	**58,363,000**	**100%**	**64,199,000**	**Subbag Umpeg**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen	1 dok	39,133,200	1 dok	43,849,200	1 dok	48,234,000	1 dok	53,057,000	1 dok	58,363,000	1 dok	64,199,000		
			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
			Pembayaran tenaga non PNS/PHL 12 bulan	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu**	**40%**	**40%**	**189,824,900**	**45%**	**173,755,600**	**45%**	**192,311,000**	**50%**	**212,898,000**	**50%**	**235,747,000**	**50%**	**261,116,000**		

		1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Persentase kepuasan pengguna layanan**	**99,93%**	**99,90%**	**170,979,900**	**99,90%**	**150,170,600**	**99,90%**	**165,188,000**	**99,93%**	**181,707,000**	**99,90%**	**199,877,000**	**99,90%**	**219,865,000**		
		a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Pendampingan layanan perijinan IUMK	12 bulan	12 bln	32,837,700	12 bln	40,218,300	12 bln	44,240,000	12 bln	48,664,000	12 bln	53,530,000	12 bln	58,883,000	Jawatan Umum	
			Layanan perizinan IMB	12 bulan	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	12 bln	138,142,200	12 bln	109,952,300	12 bln	120,948,000	12 bln	133,043,000	12 bln	146,347,000	12 bln	160,982,000	Jawatan Umum	
		2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	**Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan**	**90%**	**90%**	**18,845,000**	**90%**	**23,585,000**	**90%**	**27,123,000**	**90%**	**31,191,000**	**90%**	**35,870,000**	**90%**	**41,251,000**		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Daerah	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan	7 dokumen	7 dok	18,845,000	7 dok	23,585,000	7 dok	27,123,000	7 dok	31,191,000	7 dok	35,870,000	7 dok	41,251,000	Jawatan Kemakmuran	
			Dokumen hasil musyawarah perencancanaan pembangunan kapanewon	1 dokumen	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			
			Persentase jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**199,245,750**	**100%**	**199,245,600**	**100%**	**219,171,000**	**100%**	**241,089,000**	**100%**	**265,198,000**	**100%**	**291,718,000**		
		1. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase forum koordinasi dan pelayanan pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**100%**	**199,245,750**	**100%**	**199,245,600**	**100%**	**219,171,000**	**100%**	**241,089,000**	**100%**	**265,198,000**	**100%**	**291,718,000**		

		a. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Forum koordinasi dan pembinaan bidang budaya	5 kali	5 kali	136,340,750	8 kl	136,340,600	8 kl	149,975,000	8 kl	164,973,000	9kl	181,470,000	10 kl	199,617,000	Jawatan Sosial	
			Forum koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	14 kali	14 kl		15 kl		15 kl		15 kl		16 kl		16 kl			
			Forum koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan	2 kali	2 kl		2 kl		4 kl		4 kl		4 kl		4 kl			
			Forum koordinasi dan pembinaan bidang kesehatan	4 kali	4 kl		4 kl		4 kl		4 kl		4 kl		4 kl			
			Koordinasi bidang dan pembinaan keagamaan	13 kali	13 kl		13 kl		13 kl		13 kl		13 kl		13 kl			
			Lomba MTQ tingkat kecamatan	1 kali	1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl			
			Forum Koordinasi dan pembinaan bidang pemuda dan olahraga	3 kali	3 kl		4 kl		4 kl		4 kl		5 kl		6 kl			
			Forum Koordinasi dan pembinaan bidang sosial	11 kali	11 kl		11 kl		13 kl		13 kl		13 kl		15 kl			
		b. Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Koordinasi dan pembinaan bidang ekonomi	11 kali	6 kl	62,905,000	6 kl	62,905,000	7 kl	69,196,000	7 kl	76,116,000	7 kl	83,728,000	7 kl	92,101,000	Jawatan Kemakmuran	
			Koordinasi dan pembinaan bidang fisik	2 kali	2 kl		2 kl		3 kl		3 kl		3 kl		3 kl			
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu**	**100%**	**100%**	**68,851,500**	**100%**	**75,464,500**	**100%**	**97,883,000**	**100%**	**126,162,000**	**100%**	**111,424,000**	**100%**	**126,793,000**		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik**	**100%**	**100%**	**68,851,500**	**100%**	**75,464,500**	**100%**	**97,883,000**	**100%**	**126,162,000**	**100%**	**111,424,000**	**100%**	**126,793,000**		

		a. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 dokumen	1 dok	3,817,500	1 dok	3,817,500	1 dok	4,772,000	1 dok	5,965,000	1 dok	7,456,000	1 dok	9,320,000	Jawatan Praja	
			Pembinaan aset desa	1 kali	1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl			
			Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	1 kali	1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl			
			Pembinaan pengelolaan DD dan ADD	1 kali	1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl			
		b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa danPerangkat Desa	1 dokumen	1 dok	2,000,500	1 dok	2,000,500	1 dok	2,501,000	1 dok	3,126,000	1 dok	3,908,000	1 dok	4,885,000	Jawatan Praja	
			Pembinaan dan Pengawasan Kepala dan Perangkat Desa	1 kali	1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl		1 kl			
		c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dok	4,480,000		-	1	11,200,000	1	28,000,000					Jawatan Praja	
		d. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Laporan hasil monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	1 dok	2,278,500	1 dok	2,278,500	1 dok	2,848,000	1 dok	3,560,000	1 dok	4,450,000	1 dok	5,563,000	Jawatan Praja	
			Pendampingan pengelolaan tanah	7 desa	7 desa		7 desa		7 desa		7 desa		7 desa		7 desa			
		e. Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa	Dokumen data monografi kecamatan	2 dokumen	2 dok	1,310,000	2 dok	3,238,500	2 dok	4,048,000	2 dok	5,060,000	2 dok	6,325,000	2 dok	7,906,000	Jawatan Praja	
		f. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Laporan evaluasi kinerja perangkat desa	1 dokumen	1 dok	43,045,000	1 dok	43,045,000	1 dok	47,350,000	1 dok	52,085,000	1 dok	57,294,000	1 dok	63,023,000	Jawatan Praja	
			Pembinaan administrasi pemerintahan desa	7 kali	7 kl		7 kl		7 kl		7 kl		7 kl		7 kl			
			Pembinaan BPD	2 kali	2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl			

			Pembinaan LKD	1 kali	2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl			
		g. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Laporan fasilitasi penyusunan peraturan kepala desa tentang APBDes dan perubahan APBDes	0 kali	0 kl	-	2 kl	9,164,500	2 kl	11,456,000	2 kl	12,602,000	2 kl	13,862,000	2 kl	15,248,000	Jawatan Praja	
			Pembinaan penyusunan APBdes dan Perubahan APBDes	O kali	0 kl		7 kl		7 kl		7 kl		7 kl		7 kl			
			Pendampingan penyusunan APBDes	2 kali	2 kl		1 kl		2 kl		3 kl		4 kl		5 kl			
		h. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Forum Koordinasi komunitas peduli bencana	2 kali	1 kl	11,920,000	1	11,920,000	2 kl	13,708,000	2 kl	15,764,000	3 kl	18,129,000	3 kl	20,848,000	Jawatan Keamanan	
Meningkatnya kerukunan masyarakat			**Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA**	**100%**	**100%**	**78,282,000**	**100%**	**78,282,000**	**100%**	**118,438,000**	**100%**	**139,676,000**	**100%**	**164,916,000**	**100%**	**194,935,000**		
	Meningkatnya kerukunan masyarakat		**Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA**	**100%**	**100%**	**78,282,000**	**100%**	**78,282,000**	**100%**	**118,438,000**	**100%**	**139,676,000**	**100%**	**164,916,000**	**100%**	**194,935,000**		
		Proram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**50%**	**50%**	**78,282,000**	**50%**	**78,282,000**	**60%**	**93,938,000**	**60%**	**112,726,000**	**75%**	**135,271,000**	**75%**	**162,325,000**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	**Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu dan cakupan aduan permasalahan SARA**	**85%**	**85%**	**78,282,000**	**85%**	**78,282,000**	**90%**	**93,938,000**	**90%**	**112,726,000**	**90%**	**135,271,000**	**95%**	**162,325,000**		

			Laporan FKUB	1 dokumen	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
			Penyelenggaraan upacara	12 kali	12 kl		12 kl		12 kl		12 kl		12 kl		12 kl		
		- Pembinaan wasasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia	Laporan kegiatan pertemuan tokoh masyarakat	1 dokumen	1 dok	78,282,000	1 dok	78,282,000	1 dok	93,938,000	1 dok	112,726,000	1 dok	135,271,000	1 dok	162,325,000	Jawatan Keamanan	
		Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	**Persentase rekomendasi BKK kegiatan pelestarian budaya**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**24,500,000**	**100%**	**26,950,000**	**100%**	**29,645,000**	**100%**	**32,610,000**		
		Pelatihan seni budaya bagi aparatur	**Persentase aparatur mengenal budaya**	**0%**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**24,500,000**	**30%**	**26,950,000**	**75%**	**29,645,000**	**100%**	**32,610,000**	**Jawatan Sosial**	
		a. Pelatihan karawitan	Aparatur terlibat aktif	0 kali	0 kl	-	0 kl	-	0 kl	18,000,000	12 kl	19,800,000	24 k;	21,780,000	48 kl	23,958,000		
		b. Pembinaan/ sosialisasi budaya	Aparatur memahami budaya	0 kali	0 kl	-	0 kl	-	0 kl	6,500,000	1 kl	7,150,000	2 kl	7,865,000	2 kl	8,652,000		
JUMLAH						**4,486,400,688**		**4,486,396,738**		**4,814,285,000**		**5,102,271,000**		**5,369,418,000**		**5,691,644,000**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Sleman merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mensinkronkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota. Adapun kebijakan di tingkat Provinsi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DIY diharapkan akan terjadi integrasi arah pembangunan antar kota dan kabupaten dalam kapasitas dan perannya masing-masing.

Rencana Strategis Kapanewon Godean Kabupaten Sleman ini juga berisi Indikator Kinerja Kapanewon Godean Kabupaten Sleman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sleman yang telah ditetapkan. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Kapanewon Godean Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 7.1.

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kapanewon Godean 2021-2026 adalah rencana pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) Kapanewon sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026. Renstra sendiri merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Renstra dengan demikian dapat dikatakan sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun kegiatan tahunan dan selalu menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana kerja tahunan Kapanewon. Sebagai perencanaan untuk kurun waktu 2021-2026, maka renstra tentu memiliki tujuan agar pelaksanaan kegiatan PD dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra Kapanewon Godean ini diharapkan, program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kapanewon Godean dapat lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Sleman, April 2021

Panewu Godean

Drs. SARJONO, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19671116 199401 1 001